



MODUL UNTUK MAHASISWA

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

MODUL UNTUK MAHASISWA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Buku ini merupakan panduan bagi mahasiswa untuk memahami lebih jauh makna antikorupsi. Mahasiswa dapat menggunakan buku ini secara kolektif bersama dosen dan teman sebaya melalui kegiatan belajar mengajar di kelas atau secara individu.

MODUL UNTUK MAHASISWA

- Diterbitkan oleh:**

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK
Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12920
<http://www.kpk.go.id>

- Sumber Utama:**

Buku Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi
Edisi Revisi
Cetakan 1: September 2018
Diterbitkan oleh:
Sekretariat Jenderal
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

- Pengarah:**

Deputi Bidang Pencegahan KPK
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK
Tim Perguruan Tinggi Dikyanmas KPK

- Penyusun:**

Tim Supervisi Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK
Tim Penulis Universitas Paramadina:
- Asriana Issa Sofia, M.A.
- Emil Radhiansyah, M.Si.
- Handrix Chris Haryanto, M.A.

Tim USAID CEGAH
Desain & Tata Letak: Centric Creative

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya penyusunan Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk Mahasiswa ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan pegangan bagi mahasiswa dalam melaksanakan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi, salah satunya melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Dalam pemberantasan korupsi, dikenal strategi three-pronged atau tiga cabang, yang terdiri dari penegakan hukum (law-enforcement), pencegahan (prevention), dan pendidikan (education). Penegakan hukum atau penindakan dilakukan agar setiap warga negara takut atau jera melakukan korupsi. Sementara pencegahan dilakukan dengan memperbaiki sistem untuk menutup peluang korupsi. Terakhir adalah melalui pendidikan.

Pendidikan dilaksanakan untuk membangun kesadaran, pemahaman, sikap, dan perilaku antikorupsi, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. KPK senantiasa berupaya menanamkan pendidikan antikorupsi kepada seluruh peserta didik, mulai dari jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, tinggi, hingga masyarakat umum. Penyusunan buku panduan ini merupakan upaya KPK untuk menyediakan bahan pembelajaran antikorupsi bagi mahasiswa.

Sebagai bentuk penerapan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, KPK bersama mitra pemangku kepentingan juga melakukan inovasi dan pengembangan bahan pembelajaran lain berupa komik, buku saku, film, dan papan permainan (boardgame) sehingga media ajar pembelajaran antikorupsi jadi lebih menarik dan variatif.

Meski bersifat umum, buku panduan ini memberikan gambaran tentang makna serta internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semakin banyak media pembelajaran antikorupsi, kami berharap semakin besar pula dukungan dan kolaborasi masyarakat menuju perwujudan generasi antikorupsi.

Demi Indonesia yang maju dan sejahtera, pemberantasan korupsi membutuhkan upaya berkelanjutan dan kerja sama semua elemen bangsa. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, yakni USAID CEGAH, Tim Penulis dari Universitas Paramadina, dan Tim Supervisi. Berkat sumbangan gagasan, tenaga, dan pikiran mereka, akhirnya buku ini dapat tersaji.

Panjang umur pemberantasan korupsi. Maju terus mahasiswa penentu masa depan bangsa.
Salam antikorupsi!

Jakarta, 15 Mei 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

DAFTAR ISI

01 KORUPSI DAN INTEGRITAS	08	
Apa Itu Korupsi?	10	
Perilaku Koruptif	15	
Integritas sebagai Nilai dan Prinsip Dasar Antikorupsi	20	
Sejarah dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia	24	
02 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI	28	
Faktor Internal	32	
Faktor Eksternal	32	
03 DAMPAK MASIF KORUPSI	38	
Dampak Ekonomi	43	
Dampak Politik dan Demokrasi	45	
Dampak Pertahanan dan Keamanan	46	
Dampak Ketahanan Budaya dan Religiositas	48	
Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat	48	
Dampak Birokrasi Pemerintahan dan Penegakan Hukum	49	
Dampak terhadap Kerusakan Lingkungan	53	
04 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI	58	
Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Dua Pendekatan	61	
Tugas dan Wewenang KPK	64	
Struktur Organisasi KPK	65	
Tantangan KPK	66	
Rekam Jejak KPK	66	
Skema Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanganan		
Kasus Korupsi	68	
05 GERAKAN, KERJA SAMA, DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI	70	
Korupsi Bisa Memengaruhi Kualitas Hidup Masyarakat di Suatu Negara	73	
Organisasi Antikorupsi Internasional	79	
Badan Antikorupsi	83	
06 GERAKAN, KERJA SAMA, DAN INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI	86	
Gerakan dan Kerja Sama Pencegahan Korupsi di Sektor Pemerintah	90	
Gerakan dan Kerja Sama Pencegahan Korupsi di Sektor Dunia		
Usaha	92	
Gerakan dan Kerja Sama Pencegahan Korupsi di Sektor Politik	93	
Gerakan dan Kerja Sama Pencegahan Korupsi di Masyarakat Sipil	94	
Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi	97	
07 TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	98	
Merugikan Uang Negara	102	
Penyuapan	102	
Pemerasan	104	
Penggelapan dalam Jabatan	104	
Perbuatan Curang	104	
Gratifikasi	105	
Benturan (Konflik Kepentingan)	107	
Setiap Orang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Korupsi	108	
Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi	109	
United Nation Convention against Corruption (UNCAC)	112	
Saber Pungli	115	
08 KORUPSI DI PELAYANAN PUBLIK	116	
Pengertian Pelayanan Publik	118	
Penyelenggara Pelayanan Publik	119	
Bagaimana Mencegah Korupsi di Sektor Pelayanan Publik?	122	
09 PERAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI	126	
Peran Strategis Mahasiswa	129	
Mengenal Perilaku Koruptif	129	
Menjaga Integritas	130	
Aksi untuk Integritas	132	

Bab 01

KORUPSI & INTEGRITAS

Bab 01

Apa Itu Korupsi?

Konsep Korupsi Menurut Kamus

Dalam KBBI, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, koruptif, berdasarkan KBBI, bermakna bersifat korupsi.

Konsep Korupsi Menurut Hukum

Definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 pasal yang terkandung dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Namun, pada dasarnya ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut dapat dibedakan menjadi 7 kelompok, yaitu:

1. Korupsi yang terkait dengan Kerugian Keuangan Negara;
2. Korupsi yang terkait dengan Suap Menyuap;
3. Korupsi yang terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan;
4. Korupsi yang terkait dengan Pemerasan;
5. Korupsi yang terkait dengan Perbuatan Curang;
6. Korupsi yang terkait dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; dan
7. Korupsi yang terkait dengan Gratifikasi.



Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Negara/Daerah adalah **kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai**. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara menitikberatkan pada unsur memperkaya/ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum maupun dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan/kedudukan pelaku.

SUAP MENYUAP



Korupsi selalu diidentikkan dengan kerugian keuangan negara, namun tidak semua tindak pidana korupsi selalu berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Misalnya korupsi yang terkait dengan suap menuap, yang secara statistik tindak pidana korupsi ini justru paling sering dilakukan. Suap menuap terjadi ketika terdapat pemberian hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga dimaksudkan agar pegawai negeri/penyelenggara negara **melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya**. Setiap orang yang memberi atau pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dengan maksud sebagaimana di atas, dapat dikenakan tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap menuap. Dalam perbuatan suap menuap terjadi kesepakatan antara pemberi dan penerima tentang hal yang harus diberikan oleh masing-masing pihak sehingga bersifat transaksional. Pada skala yang lebih kecil, suap menuap juga sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, misal suap menuap dalam perkara pelanggaran lalu lintas di mana terjadi kesepakatan antara pelaku dan aparat mengenai pemberian sejumlah uang agar tidak ditilang, suap menuap untuk memuluskan pengurusan izin/dokumen yang tidak memenuhi syarat dalam pelayanan publik, dan suap menuap terkait penerimaan mahasiswa baru atau penilaian akademik. Sementara pemerasan terjadi apabila pihak pegawai negeri/penyelenggara negara memaksa seseorang memberikan sesuatu sebagai imbalan atas pengajaran tugas yang seharusnya


sudah menjadi kewajiban mereka. Sebagai contoh, seorang Kepala Daerah **memaksa** Kepala Sekolah di daerahnya untuk menyetorkan sejumlah uang apabila dana alokasi khusus bidang pendidikan ingin dicairkan. Padahal dana alokasi khusus bidang pendidikan tersebut sudah menjadi hak dari masing-masing sekolah untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana di bidang pendidikan.

GRATIFIKASI



Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan UU Tipikor adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Perbedaan gratifikasi dengan suap menuap adalah tidak adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima. Selanjutnya UU Tipikor menjelaskan bahwa setiap pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila penerima gratifikasi (pegawai negeri atau penyelenggara negara) melaporkan penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. Selanjutnya, KPK akan melakukan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi tersebut dan menentukan status kepemilikannya, apakah dikembalikan kepada penerima atau menjadi milik negara.

BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN



Benturan Kepentingan atau *Conflict of Interest* adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi dalam penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga memengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Kepentingan pribadi berarti memiliki tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, atau pihak lain yang terafiliasi dengannya. Dalam konteks UU Tipikor, Benturan Kepentingan dapat terjadi ketika pegawai negeri/penyelenggara negara yang menjadi panitia/pengurus proyek tender pengadaan turut serta dalam proyek tersebut dengan melibatkan perusahaan yang dimilikinya, baik atas namanya sendiri maupun pihak lain.

Terkait dengan Benturan Kepentingan, menurut kamu, apa yang akan terjadi apabila dalam suatu kompetisi ada pihak yang berperan sebagai juri penilai sekaligus peserta?

Tulis pendapatmu di sini:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Perilaku Koruptif

Korupsi adalah bentuk perilaku yang menyimpang secara hukum, norma, maupun moral (Takacs, dkk.2011; William dalam Jiang 2017). Perilaku menyimpang dalam konteks korupsi adalah perilaku yang didorong oleh kepentingan diri sendiri (*self-interest*) dan obsesi. Ketika seseorang bertindak atas dasar kepentingan diri sendiri dan obsesi, ia akan cenderung melanggar hak orang lain, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan melanggar aturan.

Maka dari itu, korupsi seharusnya dipahami bukan hanya tentang pejabat publik, penyalahgunaan wewenang, kerugian uang negara, dan pelanggaran hukum, tetapi juga bagaimana perilaku individu dapat berdampak pada munculnya korupsi.

Segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjadikan dirinya terjebak pada potensi korupsi disebut sebagai **perilaku koruptif** (Karsona dan Utari, 2018). Perilaku koruptif yang menjadi perilaku keseharian akan berpotensi menguatkan munculnya korupsi di masa yang akan datang.

Contoh perilaku koruptif yang ada di sekitar kita

A. Perilaku Koruptif dalam Lingkup Pribadi

Kasus 1

Tidak mengakui kesalahan dan menyalahkan orang lain

Perbuatan tersebut adalah perilaku koruptif karena mendorong menuju tindakan korupsi serta berpotensi memunculkan perilaku menyimpang lain seperti manipulasi dan kebohongan yang ditujukan untuk membebaskan diri sendiri dari kesalahan dan melimpahkannya ke orang lain.

Kasus 2

Pulang lebih dari jam malam yang disepakati bersama

Perbuatan tersebut adalah perilaku koruptif karena membiasakan diri untuk tidak taat terhadap aturan atau komitmen.

B. Perilaku Koruptif dalam Lingkup Sosial Masyarakat

Kasus 1

Menyerobot antrean

Perilaku tersebut adalah perilaku koruptif karena melanggar hak orang lain. Kebiasaan melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain menjadikan afeksi tumpul sehingga tidak memahami mana hak milik pribadi dan mana hak milik orang lain.

Kasus 2

Tidak mematuhi peraturan

Peraturan dibuat untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam sebuah masyarakat. Tidak taat terhadap peraturan merupakan salah satu perilaku koruptif karena dapat merugikan orang lain dan negara, baik secara langsung maupun tidak.

“Perhatikan pikiranmu, karena pemikiran akan berkembang menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu, karena kata-kata akan berkembang menjadi perilaku. Perhatikan perlakumu, karena perilaku akan berkembang menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu, karena kebiasaan akan berubah menjadi karakter. Perhatikan karaktermu, karena karakter dapat menentukan nasibmu.”

— Lao Tze

Pilih pernyataan mana yang menggambarkan dirimu sesungguhnya dengan melingkari salah satu angka. Angka 1 menunjukkan kamu sangat condong ke pernyataan sebelah kiri dan angka 9 menunjukkan kamu sangat condong ke pernyataan sebelah kanan.

Jawab jujur ya

1. Memberikan sejumlah uang kepada petugas saat membuat KTP agar dipercepat pengurusannya.

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9)

Ikut antrean dan peraturan yang berlaku.

2. Memberikan hadiah ke dosen saat kelulusan.

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9)

Memberikan ucapan terima kasih kepada guru atas bimbingannya.

3. Melebihkan jumlah uang SPP untuk keperluan pribadi.

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9)

Meminta uang langsung ke orang tua untuk membeli sesuatu dengan jujur.

4. Memberikan/menerima kunci jawaban saat ujian.

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9)

Menjawab ujian dengan jujur dan pasrah dengan hasilnya.

5. Titip absen atau bolos kuliah saat dapat dosen yang tidak disukai.


(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9)

Masuk kelas setiap waktu demi lulus tepat waktu.

Semakin banyak angka kecil yang kamu pilih semakin tinggi pula kecenderunganmu melakukan perilaku koruptif.

MARI BERUBAH!




Integritas sebagai Nilai dan Prinsip Dasar Antikorupsi

Korupsi terjadi ketika nilai-nilai antikorupsi tidak kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi diharapkan tiap individu memiliki kendali diri terhadap praktik-praktik korupsi.

Nilai-nilai antikorupsi yang wajib diterapkan pada diri sendiri terdiri dari 9 hal. Apa saja? Temukan jawabannya dengan mengisi teka-teki silang (TTS) di bawah ini.

Nilai Antikorupsi



Mendarat

1. Kondisi mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau individu yang tidak berat sebelah atau tidak memihak
2. Sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitarnya
4. Sikap kebersahajaan dan kerendahan hati
6. Suatu tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang
7. Sikap atau perilaku dapat berdiri sendiri tanpa banyak bergantung kepada orang lain
8. Suatu kemampuan menaklukkan rasa takut

Menurun

1. Sikap yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban
3. Kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau pun tidak disengaja
5. Suatu kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh dan selalu mengutamakan kepuasan hasil yang terbaik

Kunci
Jawaban:

Mendarat

1. Kedisiplinan
2. Kebersihan
4. Kesehatan
6. Kehilangan
7. Kewajiman
8. Kepemimpinan


Menurun

1. Kedisiplinan
3. Tersinggung jawaep
5. Keling kerjas

Keberadaan nilai-nilai antikorupsi berfungsi sebagai kendali diri atas perilaku koruptif. Dengan penguatan nilai-nilai antikorupsi, individu dapat secara sadar mengenali serta menghindari potensi perilaku koruptif.

Untuk mencegah perilaku koruptif, lingkungan terdekat juga harus mendukung. Dalam hal ini, perlu ada sistem yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip antikorupsi agar kesempatan melakukan perilaku koruptif di lingkungan terdekat semakin kecil.

Prinsip antikorupsi



Prinsip-prinsip antikorupsi dapat dimaknai sebagai aturan atau standar dalam membangun sebuah sistem yang memiliki kontrol kuat dalam menghindari situasi berpotensi korupsi. Ketika prinsip-prinsip antikorupsi menjadi dasar utama dalam membangun sistem yang bersinggungan langsung dengan peran individu dalam lingkup sosial masyarakat maka potensi melakukan korupsi akan tertutup.

Penanaman Nilai Dasar Integritas

Komitmen dan konsistensi yang berorientasi pada nilai dan moral

Penguatan Nilai dan Prinsip Dasar Antikorupsi

Niatan secara sadar untuk menghindari perilaku koruptif guna mendorong terciptanya ekosistem antikorupsi

Terbangunnya Ekosistem Berdasarkan Prinsip Antikorupsi

Mendorong individu untuk membangun sistem berdasarkan prinsip di atas sehingga tercipta lingkungan yang bersih dari korupsi

Lalu apa peran integritas?

Nilai dasar integritas dapat memengaruhi secara signifikan penguatan nilai-nilai antikorupsi dengan membangun sistem berdasarkan pencapaian prinsip antikorupsi. Integritas terdiri atas dua bentuk, yaitu integritas substantif dan formal (Bauman, 2008).

Integritas formal mengarahkan pada situasi individu yang konsisten dan komitmen atas sesuatu yang belum tentu mengarah pada nilai dan moral. Sementara itu, integritas substantif mengarahkan pada situasi individu yang konsisten dan komitmen atas sesuatu dengan dasar nilai dan moral. Konsep integritas inilah yang penting untuk dicapai.


Individu yang memiliki integritas (khususnya integritas substantif) akan memunculkan perilaku-perilaku yang sejalan dengan nilai dasar dalam integritas tersebut.

Keberadaan nilai-nilai dasar integritas yang berorientasi pada nilai dan moral serta diperkuat dengan optimisme akan menguatkan nilai antikorupsi yang berorientasi pada kesadaran untuk menghindari perilaku koruptif. Lalu, nilai internal tersebut akan mendorong individu untuk membangun sistem berdasarkan prinsip-prinsip antikorupsi sehingga tercipta ekosistem yang jauh dari potensi korupsi.

Sejarah dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sejarah korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yakni prakemerdekaan dan pascakemerdekaan.

PRAKEMERDEKAAN



Masa Pemerintahan Kerajaan

Tradisi korupsi terjadi tiada henti karena motif kekuasaan dan kekayaan. Kehancuran kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram terjadi karena perilaku korup sebagian besar bangsawan.



Masa Kolonial Belanda

- Budaya yang sangat tertutup dan penuh kecualaan menyuburkan budaya korupsi di Nusantara.
- Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800-1942)

PASCAKEMERDEKAAN



Orde Lama


- Pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957 dengan terbitnya Peraturan Penguasa Militer PRT/PM/06/1957 tentang Langkah Pemberantasan Korupsi.
- Badan Pemberantasan Korupsi dan Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 10 Tahun 1960.
- Pemberantasan korupsi mengalami stagnasi.



Orde Baru

- Pemerintah menerbitkan Keppres No. 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Tim tersebut dapat dikatakan hampir tidak berfungsi.
- Operasi Tertib (Opstib) dibentuk oleh Panglima Komando Operasi Pemulih Keamanan dan Ketertiban (Pangkokamtib) Sudomo di masa awal dinasnya pada tahun 1978 dengan tugas antara lain untuk memberantas korupsi.
- Fungsi pengawasan legislatif tidak ada. Lembaga yudikatif tidak independen. Kekuatan masyarakat sipil lemah.

REFORMASI



Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN ditetapkan. Beberapa badan negara dibentuk, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah konkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka.

Di masa pemerintahan Presiden Megawati, wibawa hukum dalam pemberantasan korupsi semakin merosot. Pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KTPPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum dan cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono visi pemberantasan korupsi disokong dengan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui UU Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional, dan instrumen hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.

Refleksi Diri

Mari coba refleksikan, apakah tindakanmu selama ini ternyata mengarah ke tindakan korupsi? Sebutkan tindakan korupsi apa saja yang secara sadar atau tidak sadar kamu lakukan?

Bab 02

FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Bab 02

Tahukah kamu?

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab korupsi. Namun, sebenarnya semua faktor tersebut berpusat pada satu hal yakni toleransi terhadap korupsi. Dalam banyak hal, koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya.

Aduh di depan ada pemeriksaan nih,
aku kan belum punya SIM...



Meski masih duduk di bangku SMP, Dito nekat menyetir mobil sendiri. Dia jadi andalan teman-teman kalau mau *nongkrong* bareng di daerah sekitar rumah.

Kemarin, ia senang bukan menerima SIM yang diidam-idamkan. Sekarang, Dito bisa mengajak teman-teman nongkrong lebih jauh, termasuk nonton konser yang sudah mereka nantikan di Jakarta.

Yuk, pecahkan kasus di atas.

1. Menurut kamu, bagaimana cara Dito mendapatkan SIM padahal ia masih di bawah umur?
 2. Pernahkah kamu melakukan atau berpikir untuk melakukan hal yang sama? Apa alasannya?
-
-
-

Secara umum, faktor penyebab korupsi bisa dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Sementara, faktor eksternal merupakan penyebab korupsi dari sebab-sebab atau dorongan luar.

Faktor Internal

Faktor internal merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal terdiri dari sejumlah aspek:

- Aspek moral, seperti lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu.
- Aspek sikap/perilaku, seperti pola hidup konsumtif dan tamak.
- Aspek sosial, seperti lingkungan keluarga dan pergaulan.

Ayo diskusi!

Menurut kamu, apa saja faktor internal yang mendorong Dito membuat SIM dengan cara ilegal (SIM tembak)?

Faktor Eksternal

Kata ahli:

Robert Merton (Means End Scheme Theory)

Korupsi adalah perilaku yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran norma-norma.

Sarwono (Teori Medan)

Perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian dan faktor lingkungan yang saling terkait.

Kesimpulan

Setujukah kamu dengan dengan pendapat para ahli tersebut?

Diskusikan lebih lanjut dengan temanmu!

Faktor eksternal bisa dilacak dari berbagai aspek:



Aspek sosial

- Nilai dan budaya di masyarakat. Contohnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimiliki.
- Anggapan bahwa korban atau pihak yang merugi akibat korupsi adalah negara. Padahal, kerugian terbesar dialami masyarakat sendiri seperti kurangnya anggaran, terhambatnya pembangunan, dan lain-lain.
- Masyarakat tidak menyadari dirinya terlibat dalam perkara korupsi.
- Kurangnya kesadaran bahwa korupsi bisa dicegah jika masyarakat ikut aktif.

Aspek politis

- Politik merupakan sebuah instrumen untuk mencapai cita-cita bangsa. Dalam instrumen ini, terdapat sejumlah aktor, baik aktor individu maupun kelompok atau partai, juga lembaga atau institusi. Menguatnya keyakinan bahwa politik adalah arena taruhan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar mendorong perbuatan korupsi.
- Demokrasi sering hanya dimaknai sebagai upaya memperoleh kekuasaan yang berasal dari rakyat, bukan bagaimana mengelola kekuasaan untuk rakyat.
- Korupsi dalam politik muncul ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya.
- Kontrol sosial terhadap pejabat publik merupakan suatu keharusan. Maka, wajar jika rakyat

meminta penjelasan dan pertanggungjawaban seorang pejabat publik, apalagi menyangkut penyalahgunaan kekuasaan.

Aspek hukum/undang-undang

- Penegakan hukum lemah.
- Aturan diskriminatif atau tidak adil.
- Rumusan aturan/hukum tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir, kontradiksi, dan tumpang tindih dengan aturan lainnya.
- Memadukan kenyataan dan peraturan secara adil bukan pekerjaan mudah.
 - Suatu kenyataan yang (biasanya) bersifat spesifik tidak selalu bisa dipasang secara tepat dalam bingkai suatu aturan yang (biasanya sangat umum).
 - Kenyataan yang terjadi acapkali bukan kenyataan hitam putih. Begitu kompleksnya kenyataan sehingga hampir mustahil memperoleh keputusan yang adil hanya dengan mengandalkan pertimbangan dari sisi legal semata.
 - Dalam konteks Indonesia, kesulitan kian nyata karena banyak peraturan yang sudah ketinggalan zaman. Banyak kenyataan dan persoalan yang secara redaksional sulit ditemukan dalam teks-teks aturan yang ada.

Aspek ekonomi

- Ketimpangan penghasilan dan kebutuhan. Contoh: seorang sopir taksi mencurangi nota pembelian bensin lantaran penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarganya.
- Ketimpangan penghasilan di lihat dari ranah sosial. Contoh: desakan seorang istri kepada suaminya untuk menghasilkan lebih banyak uang agar bisa membeli sejumlah barang dengan harapan tidak ketinggalan dengan teman atau keluarga lainnya.

Aspek organisasi

- Kurangnya sikap keteladanan pemimpin.
- Tidak ada kultur/budaya organisasi yang benar baik berupa tujuan, fokus, dan standar atau cara mencapai tujuan yang jelas.
- Sistem akuntabilitas tidak memadai.
- Sistem pengendalian manajemen lemah.

Setiap aspek dalam organisasi saling memengaruhi



Kembali ke kasus...

Jika ditilik lagi, langkah Dito untuk mendapatkan SIM dengan cara yang tidak sesuai hukum, tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri tetapi juga orang lain.



Ayo diskusi!

Tulis pendapatmu di sini:

Bab 03

DAMPAK MASIF KORUPSI

Bab 03

Dampak Masif Korupsi

Ketika korupsi terjadi, dampaknya menjalar hampir ke seluruh sendi kehidupan.

Terpapar langsung atau tidak, korupsi memiliki efek yang merajalela ke seluruh aspek sebuah negara.



Dampak Masif Korupsi

Temukan bidang-bidang/aspek-aspek kehidupan bernegara yang dapat terdampak oleh korupsi dalam huruf acak di bawah ini!

Jangan nyontek ya!

N	K	I	T	I	L	O	P	E	K	O	N	O	M	I
W	H	D	L	D	M	O	I	N	M	D	A	Y	U	D
A	V	P	V	Y	L	N	A	X	Q	S	J	C	S	C
E	N	C	D	M	L	I	X	K	S	R	W	S	W	N
N	S	A	H	V	G	I	E	R	L	Y	A	A	G	A
N	A	G	N	U	K	G	N	I	L	S	R	T	A	N
B	Q	N	R	A	I	X	P	S	A	P	A	I	C	A
I	S	E	I	P	M	S	J	B	S	K	G	S	W	H
R	K	U	T	K	R	A	A	V	C	G	E	U	J	A
O	H	C	W	T	S	G	E	R	E	W	N	I	I	T
K	Z	V	E	E	U	I	W	K	K	S	V	G	T	R
R	L	A	I	S	O	S	M	C	F	O	M	I	E	E
A	M	O	K	B	J	C	Q	E	N	U	M	L	H	P
S	K	E	P	U	Q	E	Q	R	K	X	C	E	G	V
I	A	H	N	Q	B	H	U	K	U	M	A	R	D	U

Dampak Ekonomi

Menurut penelitian Paulo Mauro (1995), hubungan korupsi dan ekonomi memiliki korelasi negatif dengan:

1. Tingkat investasi
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Pengeluaran negara untuk program sosial dan kesejahteraan
4. Meningkatnya biaya barang dan jasa
5. Melonjaknya utang negara

Kabareskrim: Ada Korupsi di Proyek Jembatan Kukar


Sumber: okezone.com



Jembatan Kutai Kartanegara yang dibangun pada tahun 1995 adalah jembatan yang melintas di atas Sungai Mahakam, Kalimantan Timur dan merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Panjang jembatan secara keseluruhan mencapai 710 meter dengan bentang bebas mencapai 270 meter. Pada tanggal 26 November 2011, Jembatan Kutai Kartanegara ambruk diduga akibat tali penyangga yang putus saat sedang dilakukan pengenduran dan pengencangan baut jembatan.

Berdasarkan temuan KPK, ada indikasi ketidakjujuran dalam perencanaan ataupun spesifikasi barang. Jembatan yang usia pakainya diperkirakan lebih dari 10 tahun ini terindikasi tidak memenuhi standar desain dari Kementerian Pekerjaan Umum. Apakah ambruknya jembatan ini dikarenakan faktor alam, faktor teknologi, faktor kelebihan daya muat atau **faktor KORUPSI?**

Uraikan analismu terkait dampak robohnya jembatan dalam kasus di atas berdasarkan teori Paulo Mauro!




Dampak Politik dan Demokrasi

Kebebasan Berpendapat dan Pemberantasan Korupsi Jadi Fokus Aksi Mahasiswa

Sumber: dw.com



Dampak korupsi akibat kepemimpinan korup di lingkungan pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) juga sangat besar terhadap dunia politik dan demokrasi suatu negara.



Menurutmu, apalagi bentuk konkret ketidakpercayaan terhadap pemerintah?

Tulis jawabanmu di sini:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dampak Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan (Hankam) merupakan aspek yang penting bagi sebuah negara. Jika terjadi tindak pidana korupsi pada aspek tersebut, akan menimbulkan risiko berupa:

1. Lemahnya garis batas negara
2. Meningkatnya kekerasan dalam masyarakat
3. Kerawanan Hankamnas karena lemahnya alutsista (alat utama sistem pertahanan)

KPK Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Pengadaan BCSS di Bakamla

Sumber : cnnindonesia.com



DAMPAK MASIF KORUPSI	TERHADAP PERTAHANAN DAN KEAMANAN
LEMAHNYA ALUTSISTA DAN SDM <p>Kita sering mendengar berita mengenai penerobosan batas wilayah negara Indonesia oleh negara lain, baik dari darat, laut, maupun udara. Sebagai negara ke-15 terluas di dunia, anggaran hankam sangat diperlukan untuk menjaga perbatasan wilayah. Sayangnya, korupsi mengakibatkan anggaran hankam menguap sia-sia.</p>	LEMAHNYA GARIS BATAS NEGARA <p>Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand sering melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia untuk mengeruk kekayaan laut yang ada di dalamnya. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Indonesia mengalami kerugian Rp9,4 triliun per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing. <small>(www.tempointeraktif.com/hg/bisnis.12April2011).</small></p>
MENGUATNYA SISI KEKERASAN DALAM MASYARAKAT <p>Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan.</p>	

Dampak Ketahanan Budaya dan Religiositas

Dampak apa yang pertama kali tebersit dalam pikiranmu?

1.
2.
3.
4.

1. Rusaknya cara berpikir logis

Adanya alasan logis yang membenarkan tindak korupsi. Contohnya, menerima gratifikasi atau memberikan uang kepada petugas pembuat SIM agar mendapat antrean paling depan.

2. Memudarnya nilai budaya

Salah satu budaya ketimuran adalah budaya malu karena telah melakukan kesalahan. Namun karena sikap permisif terhadap korupsi, budaya tersebut dapat tergerus.

3. Bergesernya religiositas masyarakat

Tindak korupsi juga telah merambah wilayah kepercayaan seperti kasus korupsi dana pengadaan kitab suci Al-Quran.

Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

Blau dalam tulisannya *Exchange and Power in Social Life* menyatakan ada dua jenis pertukaran sosial yang dialami oleh manusia, yaitu pertukaran sosial secara bebas dan pelayanan publik. Pertukaran sosial secara bebas adalah pertukaran yang terjadi antar individu. Sementara pertukaran sosial pelayanan publik adalah pertukaran yang terjadi antara institusi publik dan masyarakat.

1. Sebagai seorang warga negara, apa yang kamu lakukan apabila lingkungan terdekatmu terkena dampak sosial dan kemiskinan karena korupsi?

- a. Diam saja, pasrah dengan keadaan
- b. Mencoba mencari tahu akar permasalahan dan bergerak mendorong perubahan
- c. Bukan urusan saya

2. Menurutmu apa dampak korupsi terhadap kaum rentan seperti anak dan perempuan?

.....

.....

.....

Dampak Birokrasi Pemerintahan dan Penegakan Hukum



2015

AM diganjar hukuman seumur hidup karena menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di MK dengan total mencapai Rp57 miliar, serta tindak pidana pencucian uang hingga Rp181,5 miliar.



2016

DR, Jaksa Kejati Jawa Barat divonis pidana penjara 5 tahun, denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan akibat menerima suap sebesar Rp400 juta untuk meringankan tuntutan terhadap Jajang Abdul Kholik dan Budi Subianto atas kasus korupsi Dana BPJS Kab. Subang



2019

BS beserta istri dan anaknya divonis 3 tahun penjara karena terlibat korupsi proyek SPAM Lampung dengan menuap pejabat di Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR sebesar Rp4,1 miliar, USD38.000 dan SGD23.000


Sebutkan apa saja fungsi pemerintah?

1.
2.
3.
4.

Menurutmu, apakah yang kamu tuliskan di atas sudah dijalankan dengan benar? Kalau belum, apa penyebabnya?

Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi

Per 31 Desember 2019



Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara

Dampaknya tidak hanya terhadap oknum yang melakukan, tetapi juga terhadap lembaga tempat oknum bertugas. Kredibilitas lembaga menjadi tercoreng di mata masyarakat bahkan dunia internasional.

DAMPAK MASIF KORUPSI

TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

FUNGSI PEMERINTAH MANDUL
Dampak korupsi yang menghambat berjalananya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi

B Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset

C Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik


HILANGNYA KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP LEMBAGA NEGARA

Korupsi pada lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Di bawah ini ada 5 lembaga/instansi yang berpotensi terpapar kasus tindak pidana korupsi. Lembaga mana yang masih kamu percaya? Urutkan lembaga yang paling tidak kamu percaya hingga yang paling kamu percaya dengan menuliskan angka 1-5! Tuliskan alasan penilaianmu pada kolom di bawah.



Bandingkan jawabanmu dengan data terkait jumlah pelaku tindak pidana korupsi pada badan/institusi dalam kurun waktu 2004-2019 di bawah ini!



Dampak terhadap Kerusakan Lingkungan

Ada korupsi di balik kabut asap Indonesia

Sumber : bbc.com/indonesia



“All earthquakes and disasters are warnings; there's too much corruption in the world.”

— Aristotle

DAMPAK MASIF KORUPSI	TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN
 <p>MENURUNNYA KUALITAS LINGKUNGAN</p> <p>Dampak perusakan alam sangat merugikan, terutama bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus <i>illegal logging</i> saja, kerugian negara diprediksi mencapai Rp30-42 triliun per tahun. Belum lagi akibat lain, seperti banjir, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air, menurunnya kualitas air dan udara, dan pencemaran sungai dan laut.</p>	<p>MENURUNNYA KUALITAS HIDUP</p> <p>Kerusakan hutan hujan tropis akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia.</p>
<p>Aktivitas eksplorasi hutan ilegal berupa pembalakan liar dapat menyebabkan kerugian terhadap negara dan kehilangan potensi positif hutan sebagai pendukung ekosistem. Dampak kerusakan ekosistem yang muncul antara lain tanah longsor, banjir, hewan punah, hingga konflik manusia dan hewan. Dampak ini membuat alam yang diberikan secara cuma-cuma untuk kita tidak dapat kembali seperti sedia kala. Hal ini bahkan turut berdampak terhadap kualitas hidup manusia itu sendiri.</p>	



Apa kamu sadar bahwa kejahatan korupsi memiliki efek penghancur yang besar? Apakah kamu juga merasakan dampaknya?

Dampak apa yang kamu rasakan?

Bab 04

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Bab 04

Upaya Pemberantasan Korupsi

Jawablah pertanyaan berikut!

Menurutmu, apa cara paling efektif untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia?

- Tindakan korupsi tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal. Setiap kasus memiliki pemicunya masing-masing. Berangkat dari hal tersebut, menurut Fijnaut dan Roberts (2002), tidak ada solusi yang universal dalam pemberantasan korupsi. Diperlukan identifikasi yang mendalam mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi agar bentuk upaya pemberantasan korupsi yang efektif dapat terwujud.
- Carolien Kelin Haarhuis merumuskan empat tipe kebijakan yang dapat diterapkan untuk memberantas korupsi, yakni:
 1. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara, terutama dari pejabat publik. Misalnya, dengan melakukan deregulasi ekonomi, reformasi pajak, dan monopoli negara;
 2. Melakukan reformasi hukum dan peradilan;
 3. Menciptakan sistem pelayanan publik yang baik; dan
 4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Upaya pemberantasan korupsi dapat diterapkan melalui dua pendekatan:

- **Pendekatan Penal yang bersifat REPRESIF**
Pendekatan penal merupakan strategi penanganan melalui jalur hukum, seperti pembentukan lembaga antikorupsi dan instrumen hukum.
- **Pendekatan Nonpenal yang bersifat PREVENTIF**
Pendekatan nonpenal merupakan strategi penanganan berupa pencegahan melalui jalur nonhukum, seperti upaya perbaikan sistem di sektor publik dan seminar atau lokakarya antikorupsi bagi masyarakat luas.

Contoh Penerapan Kebijakan Pendekatan Penal dan Nonpenal



Beberapa bentuk lainnya dalam penerapan kebijakan nonpenal:

- Penataan SDM yang mengedepankan profesionalisme dan taat norma;
- Penataan kembali tata kerja kelembagaan instansi dan organisasi;
- Penyederhanaan dalam penyusunan kebijakan;
- Penataan sistem pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
- Peningkatan profesional dan efektivitas satuan pengawas internal;

- Peningkatan kesadaran dan pembukaan pengawasan partisipatif masyarakat;
- Penataan undang-undang.

Dalam menjalankan upaya pemberantasan korupsi, saksi pelapor, korban, dan saksi pelaku dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan:

"Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau pelaporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik."

Jodohkan kolom strategi penanganan korupsi dengan dampak yang paling sesuai!

STRATEGI	DAMPAK
Hukuman	Tidak Bisa Korupsi
Edukasi Masyarakat	Tidak Berani Korupsi
Perbaikan Sistem	Berani untuk Tidak Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, baik kebijakan penal maupun nonpenal sudah gencar dilakukan. Akan tetapi, mengapa korupsi masih saja terus terjadi? Utarakan pendapatmu dengan alasan yang jelas!

Tahukah kamu?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga independen yang mengupayakan pemberantasan korupsi. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan kepada Presiden, DPR, serta BPK secara berkala. Laporan kinerja tahunan KPK juga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Tugas dan Wewenang KPK:

- Menurut Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019, KPK bertugas melakukan:
1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi pidana korupsi;
 2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindakan korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
 3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
 4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 5. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


Dalam melakukan koordinasi, KPK bertugas untuk:

1. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Asas-asas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK:

1. Kepastian hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Kepentingan umum;
5. Proporsionalitas;
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Struktur Organisasi KPK



*Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER 03 tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK dan UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

Cek struktur organisasi terbaru di sini:



Tantangan KPK

- Rendahnya integritas yang memicu timbulnya pemberian dan permintaan suap
- Delegitimasi KPK untuk merusak reputasi KPK, salah satunya tercermin pada maraknya investigasi terhadap komisioner dan pejabat penting KPK tanpa bukti memadai
- Korupsi di sektor politik dalam sistem demokrasi (Proses Pemilu)
- Modus operandi yang dinamis dalam tindak pidana korupsi
- Rendahnya kinerja lembaga pengawasan internal
- Tingginya tingkat ekspektasi publik

Dalam proses pencegahan dan penindakannya, KPK bekerja sama dengan sejumlah lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

REKAM JEJAK KPK

(2014-2018)


- KPK menjadi lembaga negara terpercaya pilihan masyarakat berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI)-Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 8-10 Oktober 2018.
- Hingga Desember 2018, KPK menerima 6.202 laporan dari masyarakat dan 3.990 di antaranya berindikasi tindak pidana korupsi.
- KPK mendampingi 34 pemerintah provinsi, termasuk di dalamnya 542 pemerintah kabupaten dan kota, dalam upaya pemberantasan korupsi agar lebih efektif dan efisien.
- Penuntutan tindak pidana korupsi pertama di tingkat korporasi, yaitu di PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, salah satu perusahaan teknik dan konstruksi independen terkemuka di Indonesia.
- Dari penanganan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), lebih dari Rp500 miliar masuk ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk pendapatan hasil lelang barang sitaan dan rampasan senilai Rp44,6 miliar.
- Tingkat hukuman (*conviction rate*) selama periode 2004-2018 mencapai 100%.

Pengembalian Uang Negara Hasil Penindakan Kasus Korupsi (2014-2018)

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Okt 2018




Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi (2014-2019)



Penindakan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Penyelidikan	80	87	96	123	164	134	684
Penyidikan	58	57	99	121	199	145	677
Penuntutan	50	62	76	103	151	132	574
Inkracht	45	38	71	84	109	128	467
Eksekusi	48	38	81	83	113	120	483

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Desember 2019

Skema Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanganan Kasus Korupsi



Tulis jawabanmu di sini:

Mari berpikir!

Bab 05

GERAKAN, KERJA SAMA, DAN INSTRUMEN INTERNATIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Gerakan, Kerja Sama, dan Instrumen International Pencegahan Korupsi

Tahukah kamu?

Dalam pertemuan pertama Dewan Keamanan PBB yang khusus membahas hubungan antara korupsi dan konflik pada 2018 lalu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebutkan bahwa nilai korupsi global mencapai lebih dari US\$2,6 triliun (Rp37.180 triliun dengan rata-rata kurs 2018 sebesar Rp14.300/US\$) setara dengan 5% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Dunia.

Korupsi bisa memengaruhi kualitas hidup masyarakat di suatu negara



Korupsi terjadi di semua negara. Namun kenyataannya, negara berkembang lebih rentan akan dampak korupsi. Hal ini bisa dilihat dari survei Indeks Persepsi Korupsi tahunan yang dikeluarkan oleh *Transparency International*.

Indeks Persepsi Korupsi 2019

SCORE	COUNTRY/TERRITORY	RANK
87	Denmark	1
87	New Zealand	1
86	Finland	3
85	Singapore	4
85	Sweden	4
85	Switzerland	4
84	Norway	7
82	Netherlands	8
80	Germany	9
80	Luxembourg	9
78	Iceland	11
77	Australia	12
77	Austria	12
77	Canada	12
77	United Kingdom	12
76	Hong Kong	16
75	Belgium	17
74	Estonia	18
74	Ireland	18
73	Japan	20
71	United Arab Emirates	21
71	Uruguay	21
69	France	23
69	United States of America	23
68	Bhutan	25
67	Chile	26
66	Seychelles	27
65	Taiwan	28
64	Bahamas	29
62	Barbados	30
62	Portugal	30
62	Qatar	30
62	Spain	30
61	Botswana	34
60	Brunei Darussalam	35
60	Israel	35
60	Lithuania	35
60	Slovenia	35
59	Korea, South	39
59	St. Vincent & the Grenadines	39
58	Cabo Verde	41
58	Cyprus	41
58	Poland	41
56	Costa Rica	44

SCORE	COUNTRY/TERRITORY	RANK
56	Czech Republic	44
56	Georgia	44
56	Latvia	44
55	Dominica	48
54	Malta	50
53	Grenada	51
53	Italy	51
53	Malaysia	51
53	Rwanda	51
53	Saudi Arabia	51
52	Mauritius	56
52	Namibia	56
52	Oman	56
50	Slovakia	59
48	Cuba	60
48	Greece	60
48	Jordan	60
47	Croatia	63
46	Sao Tome and Principe	64
46	Vanuatu	64
45	Argentina	66
45	Belarus	66
45	Montenegro	66
45	Senegal	65
44	Hungary	70
44	Romania	70
44	South Africa	70
44	Suriname	70
43	Bulgaria	74
43	Jamaica	74
43	Tunisia	74
42	Armenia	77
42	Bahrain	77
42	Solomon Island	77
41	Benin	80
41	China	80
41	Ghana	80
41	India	80
41	Morocco	80
40	Burkina Faso	85
40	Guyana	85
40	Indonesia	85
40	Kuwait	85
40	Lesotho	85

SCORE	COUNTRY/TERRITORY	RANK	SCORE	COUNTRY/TERRITORY	RANK
40	Trinidad and Tobago	85	29	Togo	130
39	Serbia	91	28	Dominican Republic	137
39	Turkey	91	28	Kenya	137
38	Ecuador	93	28	Lebanon	137
38	Sri Lanka	93	28	Liberia	137
38	Timor-Leste	93	28	Mauritania	137
37	Colombia	96	28	Papua New Guinea	137
37	Ethiopia	96	28	Paraguay	137
37	Gambia	96	28	Russia	137
37	Tanzania	96	28	Uganda	137
37	Vietnam	96	26	Angola	146
36	Bosnia and Herzegovina	101	26	Bangladesh	146
36	Kosovo	101	26	Guatemala	146
36	Panama	101	26	Honduras	146
36	Peru	101	26	Iran	146
36	Thailand	101	26	Mozambique	146
35	Albania	106	26	Nigeria	146
35	Algeria	106	25	Cameroon	153
35	Brazil	106	25	Central African Republic	153
35	Cote d'Ivoire	106	25	Comoros	153
35	Egypt	106	25	Tajikistan	153
35	North Macedonia	106	25	Uzbekistan	153
35	Mongolia	106	24	Madagascar	158
35	El Salvador	106	24	Zimbabwe	158
34	Kazakhstan	113	23	Eritrea	160
34	Nepal	113	22	Nicaragua	161
34	Philippines	113	20	Cambodia	162
34	Eswatini	113	20	Chad	162
34	Zambia	113	20	Iraq	162
33	Sierra Leone	119	19	Burundi	165
32	Moldova	120	19	Congo	165
32	Niger	120	19	Turkmenistan	165
32	Pakistan	120	18	Democratic Republic of the Congo	168
31	Bolivia	123	18	Guinea Bissau	168
31	Gabon	123	18	Haiti	168
31	Malawi	123	18	Libya	168
30	Azerbaijan	126	17	Korea, North	172
30	Djibouti	126	16	Afghanistan	173
30	Kyrgyzstan	126	16	Equatorial Guinea	173
30	Ukraine	126	16	Sudan	173
29	Guinea	130	16	Venezuela	173
29	Laos	130	15	Yemen	177
29	Maldives	130	13	Syria	178
29	Mali	130	12	South Sudan	179
29	Mexico	130	9	Somalia	180
29	Myanmar	130			

Mari simak perbandingan dampak korupsi di dua negara berikut ini, dimana Negara A adalah negara maju dan Negara B adalah negara berkembang.

Negara A	
Kasus Korupsi	Belum pernah terjadi kasus korupsi besar yang sampai melibatkan Presiden.
Pencegahan/ Penanganan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Negara A menanamkan sikap antikorupsi melalui sistem pendidikan. • Transparansi dan keterbukaan di Negara A sangat tegas diberlakukan, masyarakat dapat mengakses setiap data atau laporan yang dibutuhkan. • Negara A mengedepankan sikap transparansi dalam berbagai sektor, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan publik - Sektor swasta - Media • Negara A memiliki serangkaian aturan ketat terkait praktik korupsi di masing-masing sektor. • Negara A menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). • Negara A telah menandatangi, meratifikasi, dan memberlakukan United Nations Convention against Corruption (UNCAC).
Perbandingan Kondisi secara Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Fondasi demokrasi dan keadilan Negara A terancam runtuh akibat kasus korupsi yang melibatkan suatu korporasi besar pada tahun 2009. • Perusahaan keuangan runtuh pada 2006—2012. Sekitar 200.000 nasabah mengalami kerugian hingga USD 3 miliar. Hal ini diperparah dengan perilaku direktur perusahaan yang tidak kompeten dan kadang-kadang curang. Dalam beberapa kasus, direktur perusahaan yang bersangkutan menggunakan sumber daya perusahaan untuk mendanai kepentingan pribadi.

Negara B	
Kasus Korupsi	Dugaan korupsi besar-besaran oleh Presiden Negara B.
Pencegahan/ Penanganan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar sektor ekonomi Negara B mengalami korupsi endemik karena peradilan yang sangat politis, tidak efektif, dan tidak efisien dalam menindak korupsi. • Penegakan undang-undang antikorupsi di Negara B sangat lemah sehingga terjadi impunitas terhadap pejabat pemerintah yang melakukan praktik korupsi. • Praktik suap dan pemberian uang pelicin (facilitating payment) tersebar luas. • Meskipun Negara B sudah mengatur bahwa hadiah yang diberikan sebagai imbalan atas keuntungan yang tidak semestinya adalah ilegal, praktik ini terus berulang di sebagian besar sektor pemerintahan.
Perbandingan Kondisi secara Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Perekonomian Negara B diperkirakan menurun lebih dari 60% dalam kurun waktu lima tahun sejak 2013. • Impor makanan Negara B turun sebesar 71 persen dalam kurun waktu 2013-2016. • Impor obat-obatan dan alat kesehatan turun sebesar 68 persen dalam kurun waktu 2013-2016. • Pada 2016, angka kematian bayi meningkat 30 persen sementara kematian ibu meningkat hampir 66 persen. • Berdasarkan survei, pada November 2018, sebanyak 70 persen rumah sakit mengalami kekurangan air, 67 persen kekurangan listrik, dan sejumlah masalah teknis lainnya. • Pada 2018, hanya 55 persen penduduk Negara B yang bisa makan tiga kali per hari. • Konsumsi roti Negara B menurun sebesar 50 persen pada 2019.

Pemberantasan korupsi harus dijalankan bukan oleh lembaga antikorupsi saja, namun berbagai pihak mulai dari tingkat eksekutif hingga masyarakat. Dengan perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin kompleks hingga lintas negara, diperlukan kerja sama dalam lingkup bilateral, regional, bahkan internasional. Upaya ini dapat diwujudkan melalui gerakan internasional, kerja sama antarnegara, dan instrumen hukum internasional.

Dua bentuk kerja sama internasional yang dilakukan oleh KPK, yaitu *international legal assistance* dan *international relations*.



Kenapa kerja sama antarnegara penting dalam pemberantasan korupsi?

- Koruptor sering kali melarikan diri ke negara lain;
- Uang hasil korupsi disimpan di negara lain; dan
- Setiap negara memiliki kedaulatan hukum masing-masing yang menjadi hambatan untuk mengejar barang bukti atau menangkap pelaku korupsi.

Berikut ini adalah contoh organisasi dan instrumen antikorupsi dalam lingkup internasional serta regional.

ORGANISASI ANTIKORUPSI INTERNASIONAL



Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Berperan dalam memimpin dan mengoordinasikan negara-negara anggota melalui berbagai inisiatif antikorupsi di tingkat global.

Bentuk Gerakan

December 09

Action Against Corruption Programme

Menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Sedunia

Melalui Action Against Corruption Programme pada 1999, PBB berfokus pada:

- Strategi global melawan korupsi.
- Peninjauan oleh negara-negara anggota terhadap kebijakan dan perundang-undangan domestik masing-masing untuk mencegah dan mengontrol terjadinya korupsi.
- Merumuskan kebijakan dan mengembangkan cara pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara.
- Peningkatan dukungan lembaga-lembaga donor dalam memberantas korupsi.



Menyelenggarakan kongres Prevention of Crime and the Treatment of Offenders pada tahun 2000 untuk menilai korupsi yang termasuk kejahatan besar dan menjadi prioritas perhatian, mengingat korupsi adalah penghambat bagi pemerintahan yang efektif dan pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara berkembang



Menginisiasi Global Programme Against Corruption pada tahun 2000 sebagai sarana konsultasi terkait pemberantasan korupsi yang lebih mendalam di antara negara-negara anggota



Mempublikasikan UN Guide for Anti-Corruption Policies dan UN Anti-Corruption Tool Kit.

Instrumen Hukum

UNCAC

United Nations Convention against Corruption (UNCAC), merupakan salah satu instrumen antikorupsi. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini berkewajiban menjalankan ketentuan yang ada di dalamnya. Saat ini, terdapat sekitar 183 negara yang mengimplementasikan UNCAC dibantu oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Implementasi ini dievaluasi melalui mekanisme penelaahan sejawat (peer-review).

UNCAC berfokus pada:

Pencegahan Korupsi yang Mendorong Negara-Negara untuk:

- Membentuk badan antikorupsi
- Melakukan reformasi sektor layanan publik
- Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan.

Kriminalisasi Tindak Korupsi

Mendorong negara-negara untuk membuat peraturan perundangan yang memberikan hukuman terhadap semua jenis tindak pidana korupsi.

Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi

Mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam hal bantuan teknis dan pertukaran informasi.

Kerja Sama Internasional

Mendorong negara-negara bekerja sama dalam hal bantuan hukum untuk mengumpulkan dan menyerahkan bukti-bukti untuk pengadilan serta penyerahan tersangka koruptor.

Pengembalian Aset Hasil Korupsi

Mendorong kerja sama antarnegara dalam pengembalian aset hasil korupsi yang dilarikan dan disimpan di negara lain.

ORGANISASI ANTIKORUPSI INTERNASIONAL



Bank Dunia



Berperan dalam membantu negara-negara penerima donor dalam mengurangi dampak korupsi melalui penguatan kompetensi untuk mengimplementasikan kebijakan antikorupsi.

Bentuk Gerakan



Membentuk program Anti-Corruption Core untuk memperkuat tanggung jawab bersama dalam memberantas korupsi. Program ini mendorong negara untuk menyusun rencana aksi nasional seputar pemberantasan korupsi dengan melibatkan semua unsur lembaga dalam pemerintahan serta masyarakat.

Instrumen Hukum



Zero-tolerance Policy Toward Corruption (Kebijakan Tanpa Toleransi terhadap Korupsi) yang diterapkan dalam setiap proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia. Karakteristik instrumen ini adalah:



Memiliki pengawasan yang teliti dan tegas



Memberlakukan sistem sanksi dan dewan integritas yang menginvestigasi dugaan kecurangan serta praktik korupsi dalam proyek



Mewadahi komplain dari publik atas kesalahan yang terjadi



Memiliki daftar hitam bagi perusahaan yang terbukti terlibat dalam korupsi



Melakukan investigasi terhadap pemerintah yang terlibat dalam korupsi

ORGANISASI ANTIKORUPSI INTERNASIONAL



United Nations Office on Drugs and Crime UNODC

Berperan dalam membantu negara-negara anggota PBB dalam mengimplementasikan UNCAC

Bentuk Gerakan



Memberikan bantuan teknis dalam pencegahan, pemulihian aset, kerja sama internasional, pendidikan, dan pembangunan integritas dalam sistem peradilan



Memberikan bantuan legislatif seperti mengembangkan kebijakan dan strategi nasional serta pembangunan kapasitas



Menyediakan buku pedoman, perangkat, dan materi pelatihan untuk memberantas korupsi.

Instrumen Hukum

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction.

Di luar tiga organisasi tersebut, terdapat juga Organization for Economy Co-Operation and Development (OECD) yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Organisasi ini memiliki instrumen hukum Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction (1997) dengan karakteristik:

- Menetapkan standar-standar hukum untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional;
- Mengimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukuman (pidana) bagi para pelaku; dan
- Mendorong kerja sama internasional untuk mencegah tindak pidana suap.

ORGANISASI ANTIKORUPSI REGIONAL

ORGANISASI REGIONAL	INSTRUMEN HUKUM
	Organization of American States (OAS) Inter-American Convention against Corruption of the Organization of American States (OAS) (1996)
	African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (2003) Regional Anti-Corruption Programme for Africa (2011–2016)
	European Union Convention against Corruption (1997) The Criminal Law Convention on Corruption of the Council of Europe (1999)

Selain itu, terdapat juga organisasi regional pada tingkat ASEAN, yakni Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) yang dibentuk pada tahun 2002.

Jawablah pertanyaan berikut!

Apa saja yang telah dilakukan oleh SEAPAC dalam upaya pemberantasan korupsi? Cari tahu dan jelaskan!

.....

.....

.....

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) ANTIKORUPSI INTERNASIONAL

	Profil: Berpusat di Jerman dengan kantor cabang di berbagai negara, termasuk TI Indonesia. TI memfasilitasi upaya-upaya dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik pada tingkat internasional.	Gerakan Antikorupsi: Corruption Perception Index (CPI) Mengeluarkan data peringkat korupsi 180-an negara setiap tahunnya. CPI menjadi sumber data utama untuk melihat tingkat korupsi suatu negara. Lewat pemeringkatan ini, diharapkan pemerintah negara-negara terpacu untuk meningkatkan kinerja dalam membasi korupsi. https://www.transparency.org/research/cpi/overview
	Profil: Berpusat di London dengan kantor cabang di berbagai negara. IA menjadi katalisator dan inkubator inovasi baru serta jaringan kerja sama untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas.	Gerakan Antikorupsi: Integrity Education (IE) IE memberdayakan akademisi, siswa, pegawai negeri, dan kalangan bisnis dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi risiko korupsi dan membangun integritas di lingkungannya; • Memberikan perangkat dan materi untuk mengembangkan pengajaran integritas; • Memfasilitasi the Integrity Education Network (IEN) yang beranggotakan 462 universitas, sekolah, lembaga, LSM, dan individu yang bergerak dalam pendidikan integritas. https://integrityaction.org/integrity-education

Badan Antikorupsi

Di luar itu, terdapat juga Badan Antikorupsi (*Anti-Corruption Agency*) di berbagai negara. Badan yang khusus dan independen ini bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh upaya antikorupsi yang meliputi penindakan hukum, pencegahan, dan pendidikan. Dalam operasionalnya, Badan Antikorupsi bekerja sama dengan lembaga penegakan hukum lainnya, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Saat ini, terdapat sekitar 150 badan antikorupsi di seluruh dunia.

Contoh 3 Badan Antikorupsi

ICAC (<i>Independent Commission Against Corruption</i>) Hong Kong (1974)	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan salah satu badan antikorupsi pertama di dunia; Menerapkan metode investigasi proaktif dan teknologi maju dalam membongkar kasus korupsi; Mengeluarkan ratusan studi untuk membantu pemerintah; Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk sektor pemerintah dan komunitas bisnis; Bermitra dengan organisasi-organisasi kepemudaan untuk mengedukasi generasi muda.
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Indonesia (2002) Dibentuk dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan proses-proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara maupun kerugian keuangan negara di atas Rp 1 miliar rupiah Melakukan pencegahan dengan inovasi pendidikan antikorupsi ke seluruh jenjang dan jejaring pendidikan Melakukan sosialisasi, dan kampanye ke seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor pemerintahan, dunia pendidikan, bisnis, politik, anak, keluarga maupun di sektor masyarakat secara umum melalui inovasi seperti film, iklan layanan masyarakat, roadshow bus, dan kolaborasi lintas komunitas serta profesi Pemanfaatan teknologi daring dalam pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui elhkpn.kpk.go.id dan pelaporan gratifikasi melalui gol.kpk.go.id Memonitor jalannya penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sektor dalam bentuk rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan Berkordinasi dan melakukan supervisi terhadap instansi lain yang berwenang menangani tindak pidana korupsi dan pelayanan publik
Oficina Anticorrupción (<i>Anti-Corruption Office</i>) Argentina (1999)	<ul style="list-style-type: none"> Berfokus meningkatkan efisiensi pengeluaran biaya pengadaan publik; dan Menyusun <i>Guidelines on Integrity Program</i> dan <i>Guidelines for the Implementation of Compliance Program</i> bagi perusahaan-perusahaan.

Mari cari tahu!

KPK tengah melacak keberadaan sejumlah aset terkait hasil korupsi proyek pengadaan e-KTP yang disinyalir sudah disamarkan di sejumlah negara. Sejauh ini, KPK sudah berkoordinasi dengan Badan

Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB) dan Badan Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) untuk menelusuri keberadaan hasil korupsi e-KTP.

- Menurutmu, mengapa KPK bekerja sama dengan CPIB dan FBI?
- Sudah sejauh mana bukti-bukti yang diungkap oleh ketiga badan antikorupsi tersebut?

Cocokkan pertanyaan dan jawaban di bawah ini!

Negara ke-11 dengan kualitas hidup terbaik di dunia versi penelitian Human Development Index 2018

OECD

Organisasi yang salah satu fokusnya adalah mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional

AU

Salah satu organisasi regional yang salah satu fokusnya adalah memberantas korupsi di Afrika

Desember

Lembaga yang membantu negara-negara untuk mengimplementasikan instrumen hukum PBB

KPK

Salah satu tingkat kesejahteraan masyarakat yang dipengaruhi oleh korupsi

Seratuslima

Bulan penetapan Hari Antikorupsi Dunia

London

Lembaga penegak hukum yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

Denmark

Salah satu badan antikorupsi pertama di dunia

UNODC

Peringkat Brazil dalam Corruption Perception Index 2018

Pendapatan

Instrumen hukum PBB untuk memberantas korupsi

ICAC

Kota domisili LSM Integrity Action

UNCAC

Kunci Jawaban	1. 2. 3.	Denmark	4. 5. 6.	UNODC Pengembangan Desember	7. 8. 9.	KPK ICAC	10. 11.	UNCAC London
---------------	----------------	---------	----------------	-----------------------------------	----------------	-------------	------------	-----------------

Bab 06

GERAKAN, KERJA SAMA, DAN INSTRUMEN NATIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Bab 06

Gerakan, Kerja Sama, dan Instrumen National Pencegahan Korupsi

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap permasalahan korupsi. Terungkapnya korupsi oleh penyelenggara negara selalu menjadi kabar buruk. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, hingga memunculkan kekhawatiran akan masa depan bangsa. Kritik, keprihatinan, dan kekhawatiran tersebut kemudian menyadarkan berbagai pihak termasuk lembaga negara itu sendiri untuk mendukung aksi pemberantasan korupsi. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya berbagai macam gerakan antikorupsi baik dalam ruang lingkup nasional maupun lokal.

Gerakan antikorupsi yang dibentuk lembaga-lembaga negara merupakan cerminan tanggung jawab untuk memberantas korupsi dalam birokrasi pemerintahan. Sedangkan gerakan antikorupsi oleh masyarakat menunjukkan kesadaran untuk memilih peran sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing, yang ditujukan untuk memengaruhi penguatan perilaku antikorupsi atau integritas dalam sebuah lingkungan tertentu.



Pada umumnya gerakan antikorupsi dilakukan berbasis kemitraan/kerja sama baik sesama pihak maupun lintas sektoral. Hal ini dirasa akan lebih efektif dan lebih luas manfaatnya.

Gerakan dan Kerja Sama Pencegahan Korupsi di Sektor Pemerintah

Berada di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, para pimpinan, pejabat, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan untuk menandatangani dokumen Pakta Integritas sesuai dengan Peraturan MenPANRB No. 49 Tahun 2011. Pakta Integritas adalah pernyataan/janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai yang ditetapkan, serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gerakan antikorupsi oleh lembaga-lembaga negara merupakan wujud tanggung jawab untuk:

- Memberantas korupsi dalam birokrasi pemerintahan
- Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih (*clear and clean governance*)
- Memberikan layanan publik yang maksimal

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan gerakan-gerakan di atas.

Stranas PK

Stranas PK merupakan produk gerakan kerja sama antar lembaga yang didasarkan atas:

- Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

#KOLABORASICEGAHKORUPSI



Arahan kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi ditujukan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya sebagai acuan dalam melaksanakan program pencegahan korupsi

MAKSUD DAN TUJUAN



Pencegahan korupsi dilakukan dengan strategi nasional yang fokus, terukur dan berorientasi pada hasil dan dampak.



Pencegahan korupsi dilakukan bersinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan KPK.




Mendorong pencegahan korupsi yang efektif dan efisien.

FOKUS



Perizinan dan tata niaga



Keuangan negara



Penegak hukum dan reformasi birokrasi

Stranas PK dijabarkan lebih lanjut melalui Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yang ditetapkan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Timnas PK.

Ayo coba jawab!

1. Apakah pemerintah daerah asalmu sudah melakukan reformasi birokrasi?
 2. Dalam aspek apa saja?
 3. Bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik?
-
-
-
-

Gerakan dan Kerja Sama Pencegahan Korupsi di Sektor Dunia Usaha

Data statistik KPK menunjukkan bahwa jenis tindakan pidana korupsi yang paling banyak ditangani adalah yang berhubungan dengan penyuapan, pengadaan barang/jasa, dan perizinan – yang mana pelaku yang paling banyak terlibat adalah sektor swasta/dunia usaha.

Melihat urgensi untuk meminimalisir hal tersebut, pada 2016 KPK menggagas gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT).



PROFIT memberikan pedoman program pembangunan bisnis berintegritas dengan cara:

1. Membangun agen antikorupsi
2. Membangun kebijakan antikorupsi, dan
3. Berkomitmen membangun aksi kolaborasi memberantas korupsi bagi pelaku bisnis, regulator, dan penegak hukum.

Selain itu, gerakan PROFIT telah menerbitkan Panduan Cegah Korupsi (CEK) untuk Dunia Usaha. Panduan ini memuat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan guna mencegah korupsi dalam setiap aspek kepemimpinan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, dan respons terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

Gerakan dan Kerja Sama Pencegahan Korupsi di Sektor Politik

Banyaknya jumlah politisi yang terjerat tindak pidana korupsi suap adalah cerminan atas tidak terkelolanya pendidikan tentang demokrasi dan politik di Indonesia. Untuk mengurai persoalan yang ada, KPK berupaya melakukan pemberantasan sistem politik secara komprehensif. Selain melakukan kajian dan memberikan rekomendasi, KPK juga menggagas program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) sejak tahun 2016.



Politik Cerdas Berintegritas (PCB) bertujuan membawa khasanah baru perpolitikan Indonesia yang lebih bersih, lebih beretika dan bebas dari korupsi. Kegiatan ini juga didukung dengan berbagai program pembangunan politik berintegritas untuk masyarakat, di antaranya:


1. **Program kelas PCB tingkat pratama (2016)** adalah pendidikan politik dan demokrasi untuk siswa SMA-sederajat dan Mahasiswa. Kelas ini telah diselenggarakan di sembilan provinsi, antara lain: Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Sebanyak 433 alumni kelas ini telah diajarkan materi dasar mengenai perspektif politik yang bermanfaat bagi kebaikan bersama.

- 2. Program kelas PCB tingkat madya (2017)** adalah kelas lanjutan bagi peserta PCB tingkat pratama yang memenuhi kriteria, yakni memiliki minat politik serta komitmen antikorupsi yang dibuktikan dengan aksi nyata pasca program kelas PCB tingkat pratama.
- 3. Program kelas PCB politisi** adalah kelas yang diperuntukkan bagi kader atau anggota legislatif dari partai politik.

Selain pendidikan dan sosialisasi, KPK juga mengeluarkan beberapa rekomendasi pencegahan korupsi di sektor politik melalui peningkatan dan pengelolaan pendanaan negara bagi partai politik, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan usulan penyempurnaan Undang-Undang tentang Partai Politik, serta pemberian sistem pemilihan kepala daerah.

Gerakan dan Kerja Sama Pencegahan Korupsi di Masyarakat Sipil

Saat ini, semakin banyak gerakan dan kerja sama pencegahan korupsi yang lahir dari masyarakat sipil, yang mana dalam aksinya turut melibatkan pihak lain. Fokus gerakan dan kerja sama pencegahan korupsi tersebut, di antaranya pembangunan karakter integritas, perbaikan sistem, pendidikan/pelatihan antikorupsi, partisipasi publik, dan penguatan tata kelola. Pelaku gerakan ini bisa dibagi ke dalam beberapa kategori berikut:



Elemen-elemen masyarakat sipil Indonesia memainkan peran utama dan aktif dalam gerakan antikorupsi.

a. Lembaga Pendidikan dan Pusat Studi Antikorupsi

Saat ini, semakin banyak sekolah dan perguruan tinggi menyadari pentingnya pendidikan karakter yang mengutamakan nilai integritas dan antikorupsi. Sebagai bentuk dukungan terhadap lembaga pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta KPK

menyediakan kebijakan, pelatihan guru dan dosen, dan sumber-sumber bahan ajar terkait pembangunan karakter berintegritas dan antikorupsi. Beberapa universitas juga sudah menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk membantu aparatur pemerintahan desa mengembangkan nilai-nilai integritas dalam melayani masyarakat di desanya.

Anticorruption Summit 2016 mencatat ada 28 Pusat Studi Antikorupsi di perguruan tinggi di Indonesia. Pusat-pusat studi antikorupsi ini melakukan kajian, menyediakan data, melakukan riset, serta memberikan rekomendasi dan menjadi *think-tank* bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penindakan dan pencegahan korupsi. Beberapa pusat studi antikorupsi tersebut adalah PUSAKO UNISMA, PASAK UNRIKA, dan PUKAT UGM.

Untuk mendorong implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh perguruan tinggi, baik yang bersifat umum maupun keagamaan, pada tahun 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama mengeluarkan regulasi, masing-masing adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 5783 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2019. Sementara untuk pendidikan di tingkat dasar dan menengah, sekitar 103 pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk menyisipkan pendidikan antikorupsi dalam materi pembelajaran.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat Antikorupsi

LSM pada umumnya lahir sebagai respons terhadap kurang baiknya kinerja pemerintah. Sebelum era reformasi, banyak LSM harus berhadapan dengan pemerintah karena tidak berjalannya proses demokratisasi. Dalam perkembangannya, LSM justru dipandang sebagai mitra pemerintah dalam penanganan isu tertentu. Di Indonesia, LSM antikorupsi tumbuh cukup pesat, beberapa di antaranya memiliki reputasi nasional, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII). Keduanya berhasil menyuarakan opini publik dan menjadi mitra pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi.

c. Komunitas-komunitas Antikorupsi

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak gerakan antikorupsi lahir dari berbagai basis komunitas, mulai dari anak muda, guru, dosen, seniman, perempuan, dan sebagainya sehingga pendekatan dalam menyampaikan pesan antikorupsi

pun beragam. Menjamurnya komunitas antikorupsi berawal dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan korupsi. Kesadaran ini kemudian diwujudkan dalam aksi nyata berupa pembentukan komunitas. Setiap komunitas menentukan substansi gerakan dan pendekatannya masing-masing untuk memengaruhi kelompok sasarnya.

Sebagian komunitas lahir atas inisiatif sendiri, sebagian lagi atas dorongan KPK. Dalam rangka menumbuhkan komunitas antikorupsi, KPK berperan sebagai *trigger-mechanism*, mempersiapkan calon pendiri komunitas dengan memberikan pelatihan, alternatif model gerakan, dan konsultasi atau pendampingan dalam aktivitas pergerakan. Berikut berapa contoh komunitas antikorupsi:

1. Saya Perempuan Antikorupsi (SPA)K
2. Future Leader for Anti-Corruption (FLAC)
3. Ikatan Guru Indonesia (Sagupetas) Satu Guru Penggerak Integritas
4. Forum Taman Bacaan Masyarakat - Taman Literasi Integritas
5. Gerakan Puisi Menolak Korupsi
6. Pusat Belajar Antikorupsi (PBAK) Dompet Dhuafa
7. Komunitas Obat Manjur (Orang Hebat Main Jujur)
8. Gerakan Antikorupsi Lintas Alumni PT
9. Arus Santri Antikorupsi (Asasi) Nahdlatul Ulama
10. Madrasah Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah
11. Kelas Antikorupsi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)

Apa tindakanmu?

Peranmu sebagai mahasiswa sangat ditunggu oleh Indonesia. Jika kamu ingin melawan korupsi...

1. Bidang apa yang sesuai dengan ketertarikan dan kapasitasmu?
Jelaskan mengapa?
2. Jenis gerakan apa yang ingin kamu ikuti?
3. Platform apa yang kamu pilih untuk menyuarakan aspirasimu?

Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi

Dalam *Collins Online English Dictionary*, instrumen diartikan sebagai *a tool or device that is used to do a particular task*. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan instrumen pencegahan korupsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi. Instrumen ini berupa kebijakan antikorupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun lembaga.

Kebijakan antikorupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga, antara lain:

Peraturan Perundangan

- Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
- Pelayanan Publik
- Keterbukaan Informasi Publik

Lembaga Pencegahan Korupsi

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Komisi Yudisial
- Ombudsman RI
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

#SAYAANTIKORUPSI

Buatlah sebuah karya berupa poster, puisi, karya tulis, gambar, kolase foto, atau video yang menunjukkan peranmu sebagai bagian dari masyarakat antikorupsi. Posting karya tersebut di media sosialmu (Instagram, Facebook, atau Twitter). Jangan lupa *tag* @official.kpk dan sertakan tagar #SAYAANTIKORUPSI

Bab 07

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Bab 07

Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Tahukah kamu?

Berdasarkan Undang-Undang No. 31/1999 Jo. No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang dibagi ke dalam 7 kategori.

7 BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI

- Merugikan Keuangan Negara
- Penyuapan
- Pemerasan
- Penggelapan dalam Jabatan
- Perbuatan Curang
- Gratifikasi
- Benturan dalam Jabatan

Merugikan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No. 31/1999.

Pasal 2: setiap orang untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi negara maupun perekonomian negara.

Pasal 3: setiap orang untuk menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang didapatkan karena jabatan atau kedudukan yang dipercayakan kepadanya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan ataupun perekonomian negara.

Pecahkan kasus

Jelang akhir April 2018 lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 15 tahun hukuman penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara kepada tersangka SN. Mantan Ketua DPR ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP).

Mengapa kasus SN memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang TIPIKOR?

Jawaban

Penyuapan

Tindak pidana korupsi terkait suap-menyuap diatur dalam beberapa pasal. Salah satunya adalah suap-menyuap pegawai negeri serta penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 13, pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a dan b, serta pasal 11 Undang-Undang No. 31/1999.

Mari pecahkan kasus!

Di bawah ini, terdapat sebuah gambar yang memuat tindak pidana korupsi sejumlah oknum pejabat terkait suap-menyuap. Pecahkan siapa otak intelektual di balik kasus tersebut?

AKSI NAKAL OKNUM PEJABAT BANK SENTRAL

RINGKASAN KASUS


BA bersama para anggota Dewan Gubernur BI lain menggunakan dana milik Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) senilai Rp 100 miliar untuk bantuan hukum lima mantan pejabat BI, penyelesaian kasus BLBI, dan amandemen UU BI. Perbuatan itu, dilakukan secara bersama-sama dengan para Deputi Gubernur BI, yakni ATP, BBH, dan AT.

Dari jumlah Rp 100 miliar, sebesar Rp 68 miliar di antaranya digunakan untuk dana bantuan hukum bagi lima mantan penjabat BI, yaitu SD, IP dan HS.

Sisanya, yakni Rp 31,5 miliar, diberikan kepada HY dan AZA yang mewakili komisi Keuangan dan Perbankan DPR. Tujuan Pemberian antara lain untuk membaiayai diseminasi dalam proses amandemen Undang-Undang Bank Indonesia.

KASUS

TPK mengambil dan menggunakan dana Bank Indonesia yang berada dan dikelola oleh Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) untuk kepentingan Bank Indonesia dengan tidak melakukan mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terjadi pada tahun 2003



Jawaban

Pemerasan

Pasal 12 huruf e: pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pasal 12 huruf f: pegawai negeri dan penyelenggara negara memeras pegawai negeri lainnya.

Pasal 12 huruf g: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana korupsi terkait penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8, 9, 10a, b, c Undang-Undang No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 21 Tahun 2001.

Profesi	Pasal	Larangan
• Pegawai negeri • Pegawai atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan	Pasal 8	<ul style="list-style-type: none"> Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga Membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain Membantu dalam penggelapan
	Pasal 9	Memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
	Pasal 10 a	Merusak bukti
	Pasal 10 b	Membiarkan orang lain merusak bukti
	Pasal 10 c	Membantu orang lain merusak bukti

Perbuatan Curang

Tindak pidana korupsi terkait perbuatan curang diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d; pasal 7 ayat (2); dan pasal 12 huruf h.

Pasal	Larangan
Pasal 7 ayat (1) huruf a	Pemborong berbuat curang
Pasal 7 ayat (1) huruf b	Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
Pasal 7 ayat (1) huruf c	Rekanan TNI/Polri berbuat curang
Pasal 7 ayat (1) huruf d	Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
Pasal 7 ayat (2)	Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
Pasal 12 huruf h	Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain

Gratifikasi

Berdasarkan penjelasan Pasal 12 b ayat (1) UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tipikor, gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Hal-hal yang termasuk gratifikasi adalah:



Pasal-pasal mengenai gratifikasi

Pasal 12 huruf a

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf b

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf c

Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Pelaku praktik gratifikasi dapat terjerat hukuman pidana sebagai berikut:

Pasal 12 B UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Menurut pasal 12 b ayat (1) Undang-Undang No. 31/1999 jo Undang-Undang No. 20/2001, ada beragam pemberian yang bisa dikategorikan sebagai gratifikasi.

Tahukah kamu perbedaan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan?

Gratifikasi	Suap	Pemerasan
Pemberian yang bersifat netral kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara	Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan suatu tujuan	Paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau melakukan sesuatu
Tidak perlu adanya <i>meeting of mind</i>	Adanya <i>meeting of mind</i> antara penyuap dan yang disuap	Adanya paksaan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara

Suap = Gratifikasi + Jabatan

Tidak kenal pemberi dan tidak tahu asal-muasal barang pemberian bukan alasan untuk menerima, tetapi justru alasan untuk menolak.

— *Gandjar Laksmana Bonaprasta*

Benturan (Konflik Kepentingan)

Tindak pidana korupsi terkait konflik kepentingan dalam pengadaan diatur dalam pasal 12 huruf i.

Undang-Undang No. 30/1999 jo Undang-Undang No.20/2001 Pasal 12 huruf i

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemberongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya."

Semua Orang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Selama ini kita sering mendengar bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat negara, namun tahukah kamu siapa saja yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana korupsi?

Pada dasarnya, bahaya potensi korupsi tidak mengenal profesi, usia, jabatan, dan lain sebagainya. Buktiunya, banyak terpidana korupsi berasal dari berbagai jenjang umur dan jenis profesi, mulai dari pegawai negeri, aparat penegak hukum, kepala daerah, anggota legislatif, akademisi, pengacara, pihak swasta sampai masyarakat sipil/umum.

Merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) setidak-tidaknya ada dua subjek hukum, yaitu **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"** dan **"Setiap Orang"**.

Istilah Pegawai Negeri dalam UU Tipikor merujuk pada pengertian Pegawai Negeri dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu "warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan". Tidak hanya itu, UU Tipikor juga memperluas pengertian Pegawai Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara/daerah dapat dikategorikan sebagai Pegawai Negeri meskipun tidak berstatus sebagai PNS/ASN.

Sedangkan yang dimaksud dengan istilah "Setiap Orang" dalam UU Tipikor adalah setiap **orang perseorangan** atau termasuk **korporasi** yang merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum. Kesimpulannya, tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara. Setiap orang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi, termasuk kita sebagai bagian dari masyarakat. Untuk itu, pengetahuan mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi dan nilai-nilai integritas perlu dipahami setiap orang agar terhindar dari potensi korupsi.

1. Pernahkah kamu mendengar kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa? Cari tahu perbuatan korupsi apa yang mereka lakukan sehingga harus menjalani hukuman penjara!
2. Apakah kegiatan organisasi kemahasiswaan yang kamu ikuti pernah memperoleh dana bantuan dari keuangan negara/daerah? Diskusikan dengan teman: apakah organisasi kemahasiswaan yang mendapat bantuan dana dari keuangan negara/daerah dapat dikategorikan sebagai subjek hukum UU Tipikor?

Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi

Selain ketujuh kategori di atas, ada pula sejumlah tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbagai tindakan tersebut, dapat dikategorikan sebagai *Obstruction of Justice*. *Obstruction of Justice* adalah tindakan menghalangi proses hukum yang dikategorikan sebagai tindakan pidana. Hal-hal lain yang termasuk dengan tindakan *obstruction of justice* di antaranya:

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 01 | Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21) | 02 | Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar (Pasal 22 jo Pasal 28) |
| 03 | Bank yang tidak memberikan rekening tersangka (Pasal 22 jo Pasal 29) | 04 | Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 35) |
| 05 | Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 36) | 06 | Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo Pasal 31) |



Mari pecahkan kasus!

Pria berbaju oranye di samping adalah FY, pengacara Mantan Ketua DPR SN dalam kasus proyek KTP elektronik (e-KTP). Tindak pidana korupsi apa yang dilakukan FY?

- Penipuan
- Gratifikasi
- Obstruction of Justice*
- Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tahukah kamu?

Prinsip dasar TPPU ada tiga, yaitu:

- Harta kekayaan yang berasal dari kejahatan
- Harta hasil kejahatan yang ditransaksikan (disimpan, dititipkan, diberikan, dibayarkan, dll)
- Perbuatan mentransaksikan harta hasil kejahatan untuk menyamarkan dan/ atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Dalam pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melanggar hukum, serta unsur lainnya yang merupakan hasil tindak pidana.

Sementara itu, pengertian tindak pidana pencucian uang berdasarkan pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010 merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memuat definisi TPPU melainkan tindakan yang dikategorikan sebagai TPPU.



- TPPU mensyaratkan adanya tindak pidana awal. Sejumlah tindak pidana awal yang berpotensi memicu TPPU, antara lain:
 - Narkotika
 - Terorisme
 - Pencurian
- TIPIKOR bisa dan sering kali menjadi tindak pidana awal TPPU.
- Penuntutan TPPU tidak disyaratkan oleh terbuktiannya tindak pidana awalnya.
- KPK berwenang untuk memeriksa perkara TPPU yang tindak pidana awalnya korupsi.



Mari pecahkan kasus!

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), RR, divonis 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan pada 2014 lalu terkait pelaksanaan proyek di lingkungan SKK Migas. Diskusikan tindak pidana apa saja yang menjerat RR?

Jawaban

-
.....
.....

UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)

UNCAC terbentuk pada Konferensi Merida yang diselenggarakan di Meksiko pada 2003 sebagai wujud keprihatinan dunia atas wabah korupsi. Indonesia pun turut meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7/2006. Konvensi antikorupsi semacam ini memperluas wilayah tindak pidana korupsi.

Berikut beberapa instrumen dan terminologi penting yang diperkenalkan UNCAC:

1. Corruption in private sector

Mengkriminalisasi korupsi sektor swasta dan memastikan bahwa perusahaan yang terlibat bisa dimintai tanggung jawab atas tindak korupsi yang terjadi dan secara efektif diberi sanksi berdasarkan hukum pidana atau perdata.

2. Corruption in corporation

Setiap perusahaan atau karyawan perusahaan yang mencari keuntungan, untuk dirinya sendiri atau pihak ketiga, dalam berurusan dengan pejabat publik terlibat dalam perilaku yang mempromosikan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah.

3. Beneficial ownership

Beneficial ownership adalah orang yang pada akhirnya memiliki, mengendalikan, atau mengambil manfaat dari perusahaan atau dana perwalian dan pendapatan yang dihasilkannya. Istilah ini digunakan untuk membedakannya dengan pemilik perusahaan yang sah atau dinominasikan dan dengan wali amanat, yang semuanya dapat didaftarkan sebagai pemilik sah suatu aset tanpa benar-benar memiliki hak untuk menikmati manfaatnya.

4. Trading in influence

- Janji, tawaran, atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara pihak untuk kepentingan penghasut asli perbuatan itu atau untuk orang lain;
- Permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara pihak.

5. Asset recovery

Pemulihan aset adalah pemulihan hasil korupsi, mengacu pada istilah yang lebih luas, yakni penyitaan aset, yang merujuk pada pengembalian hasil atau perangkat kejahatan secara umum.

Cari tahu

Apakah korporasi bisa melakukan tindak pidana korupsi?

Jawaban

.....

Tahap penyelidikan dan penyidikan adalah awal dari proses pemeriksaan perkara pidana korupsi. Keberhasilan pada tahap awal ini akan menentukan keberhasilan tahap-tahap selanjutnya. Meski demikian, mencari dan menemukan fakta untuk kasus-kasus korupsi justru proses yang tidak mudah. Pengungkapan dan penanganan kasus umumnya lamban, ditunda-tunda, atau lenyap ditelan waktu. Pada kondisi demikian, peran *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam penyelidikan dan penyidikan menjadi sangat penting untuk membantu mengungkap dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan.

Tahukah kamu perbedaan antara *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*?

Seseorang yang bersedia mengungkap fakta sebuah kejadian yang terjadi, namun orang tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut

Whistleblower

- Salah satu pelaku tindak pidana yang mengakui kejahatannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan untuk mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar
- Pengertian *Justice collaborator* (JC) sebenarnya sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia sejak tahun 2011, yaitu di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011

**Justice
Collaborator**

SABER PUNGLI

Saber Pungli merupakan singkatan dari Sapu Bersih Pungutan Liar. Satuan tugas ini dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 87/2016.

Tugas Saber Pungli mencakup pemberantasan praktik pungutan liar secara efektif dan efisien. Satuan tugas ini memiliki empat fungsi, yakni:

- **Intelijen**

- Mendeteksi aktivitas pungli oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
- Memastikan satgas dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, aman dari risiko yang mungkin timbul, baik dari dalam satgas itu sendiri maupun dari luar.
- Menggalang kerja sama untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok satgas.
- Menjaga keamanan sasaran-sasaran tertentu untuk mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan satgas yang kemudian memicu lahirnya kondisi tidak kondusif.

- **Pencegahan dan sosialisasi**

Melakukan upaya-upaya preventif, baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, maupun kegiatan lain, dalam rangka mencegah terjadinya pungli.

- **Penindakan**

Melakukan upaya-upaya represif (Operasi Tangkap Tangan/OTT) kepada pelaku pungli di seluruh kementerian/lembaga yang memberikan pelayanan publik.

- **Yustisi**

Memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan secara administrasi atau pidana.

Bab 08

KORUPSI DI PELAYANAN PUBLIK

Bab 08

Korupsi Di Pelayanan Publik

Pengertian Pelayanan Publik

Banyak sekali ragam pelayanan publik yang berimbang langsung pada kehidupan sehari-hari. UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 menerangkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ragam Pelayanan Publik

Pelayanan Administratif

- Status kewarganegaraan
- Sertifikat kompetensi
- Kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya
- Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Akta pernikahan
- Akta kelahiran
- Akta kematian
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
- Surat Izin Mengemudi (SIM)
- Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Paspor
- Sertifikat kepemilikan/penguasaan tanah
- dan sebagainya

Pelayanan Barang

- Penyediaan jaringan telepon
- Penyediaan tenaga listrik
- Penyediaan Air bersih
- dan sebagainya

Pelayanan Jasa

- Penyelenggaraan program pendidikan
- Pemeliharaan kesehatan
- Penyelenggaraan transportasi
- Pengiriman melalui pos
- dan sebagainya

Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik.

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik.

Penyelenggara Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diselenggarakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan pihak swasta. Menurut UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1, penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pembagian Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dibentuk oleh UU
(kantor imigrasi, perizinan,
pelayanan penjara, pelayanan
KTP, SIM, dsb)

Badan Hukum Lain
(rumah sakit, sekolah, perguruan
tinggi, angkutan, dsb)

PEMERINTAH

SWASTA

Pedoman Perilaku dan Etika Pelayanan Publik

Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik harus mematuhi pedoman dan etika yang berlaku dalam pelayanan publik. Contoh yang dekat dengan kita adalah pelayanan pembuatan KTP. Sering kali pembuatan KTP memakan waktu berbulan-bulan, padahal seharusnya bisa dilakukan dalam waktu 1-24 jam. Praktik tersebut tidak memenuhi pedoman perilaku yang menetapkan bahwa pelayanan publik harusnya tidak berlarut-larut dan tidak mempersulit. Selain itu, hal itu juga melanggar etika pelayanan publik yang mengharuskan adanya kepastian jadwal dan durasi pelayanan.

PEDOMAN PERILAKU

- Adil, tidak diskriminatif
- Cermat
- Santun dan ramah
- Tegas
- Tidak memberi putusan yang berlarut-larut
- Profesional
- Tidak mempersulit
- Menghindari benturan kepentingan
- Tidak menyalahgunakan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan publik
- Tidak memberikan informasi yang salah/menyesatkan
- Tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan
- Tidak menyimpang dari prosedur

ETIKA

- Empati terhadap pengguna
- Penyingkatan prosedur
- Kejelasan tatacara pelayanan
- Minimalisasi persyaratan pelayanan sebatas diperlukan
- Kejelasan kewenangan pelaksana
- Transparansi biaya
- Kepastian jadwal dan durasi pelayanan
- Minimalisasi formulir
- Maksimalisasi masa berlaku izin
- Kejelasan hak dan kewajiban penyedia dan pengguna layanan
- Efektivitas penanganan keluhan

SEKTOR PELAYANAN PUBLIK RAWAN KORUPSI

KORUPSI ADA DIMANA-MANA

KORUPSI TERJADI DI BANYAK SEKTOR. SETIDAKNYA ADA 11 SEKTOR YANG POTENSIAL RAWAN KORUPSI:

PENDIDIKAN

ANGGARAN DANA
BANTUAN SOSIAL

REKRUTMEN CPNS
DAN PEJABAT PUBLIK

PENYALAHGUNAAN
APBD

PEMBAHASAN APBN-APBD
DI BANGGAR DPR

MAFIA HUKUM
DAN PERADILAN

PAJAK DAN ENERGI


PERIZINAN TAMBANG
DAN INVESTASI

KEHUTANAN

IZIN IMPORTASI

PENGADAAN BARANG
DAN JASA

Pendapat Masyarakat tentang Pemberian Uang Tambahan



Sumber: Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2014, Direktorat Litbang, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi

Masyarakat turut berperan dalam maraknya korupsi terkait pelayanan publik. Sebut saja pemberian biaya tambahan (gratifikasi) kepada petugas layanan dalam proses pengurusan layanan. Dari data integritas layanan publik yang diterbitkan KPK pada tahun 2014, responden menyatakan bahwa pemberian biaya tambahan boleh dilakukan. Mayoritas melakukan hal tersebut untuk mempercepat waktu pengurusan. Kebiasaan memberikan uang ini justru hanya akan merugikan masyarakat dan menyuburkan ladang korupsi di sektor pelayanan publik.



Menurutmu mengapa penyelenggara publik sering meminta uang pelicin dari masyarakat saat memberikan pelayanan?


.....

.....

.....

Bagaimana Mencegah Korupsi di Sektor Pelayanan Publik?

Kualitas pelayanan publik sering dijadikan tolok ukur penilaian keberhasilan pemberantasan korupsi di suatu wilayah. Semakin kuat pelayanan publik, semakin berhasil pemberantasan korupsi. Selain mengacu pada pedoman perilaku dan etika pelayanan publik, penguatan pelayanan publik dapat dilakukan melalui pengawasan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.



Layanan publik adalah hak semua. Maka dari itu, semua masyarakat sebagai penerima manfaat berkewajiban untuk mengawasi agar praktik tindak pidana korupsi di pelayanan publik dapat dicegah dan diberantas.

Mekanisme Pengaduan Tindak Pidana Korupsi

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan dan sektor publik lain sangat membantu aparat penegak hukum, termasuk KPK untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi.

KPK memiliki beberapa saluran pengaduan masyarakat untuk pelaporan berindikasi tindak pidana korupsi. Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui surat, kedatangan langsung, telepon, faksimile, SMS, atau KPK Whistleblower's System (KWS) sebagai berikut:

- Surat atau datang langsung ke:
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
- Telp: (021) 2557 8300
- Faks: (021) 5289 2456
- SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575
- E-mail: pengaduan@kpk.go.id
- KWS: <http://kws.kpk.go.id>

Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.

CARA MELAPOR YANG BAIK DAN BENAR

01

Sampaikan laporan melalui situs; www.lapor.go.id, sms 1708, mobile app atau Twitter



02

Uraikan pokok permasalahan secara jelas, lengkap dan kronologis



03

Sebutkan waktu dan tempat kejadian dalam laporan



04

Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar



05

Lampirkan bukti pendukung apabila tersedia



06

Sertakan tagar #LAPOR apabila mengadu via Twitter



Diskusikan bersama dalam kelompok, apa perbedaan kasus yang bisa dilaporkan ke KPK, Ombudsman, dan Saber Pungli?

Buat laporan pengaduan seolah-olah kamu melihat/mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi!

Bab 09

PERAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Bab 09

Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Korupsi

“Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda.”

— Tan Malaka

Peran Strategis Mahasiswa

Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, setiap momen penting dikawal oleh gerakan mahasiswa. Mahasiswa sebagai peserta didik dengan tingkat intelektual, daya kritis, dan etika paling tinggi dari kelompok pembelajar di bawahnya secara riil berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*).



Fakta bahwa dampak korupsi demikian masif merusak kehidupan negara-bangsa, tidak bisa dibiarkan. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu membersihkan nama Indonesia dari tindakan korupsi dengan cara menjaga integritas diri dan menghindari perilaku koruptif.

Mengenal Perilaku Koruptif

Kapan suatu perbuatan disebut koruptif?

- Mengingkari integritas
- Melanggar hukum (kesepakatan, aturan, undang-undang)
- Merugikan pihak lain (orang lain, lingkungan, sistem)



Apa perilaku koruptif yang pernah kamu lakukan?

Perilaku Koruptifku

.....


.....

.....

Menjaga Integritas

PROSES MEMPERBAIKI INTEGRITAS

PERILAKU KORUPTIF



Tejo mendapatkan tugas dari mata kuliah yang dia ikuti. Ia diharuskan menulis sebuah proposal penelitian tentang suatu topik. Tejo menemukan suatu proposal penelitian yang menurutnya sangat menarik di internet. Kemudian, Tejo mengambil salah satu bagian dari proposal penelitian tersebut tanpa mengutip sumbernya. Dosen Tejo menemukan plagiarisme dalam proposal Tejo. Tejo mengakui kesalahannya dan meminta maaf.

KOMITMEN MEMPERBAIKI PERILAKU



Tejo mengerjakan ulang tugasnya dan belajar bagaimana cara mengutip yang baik sehingga ia tidak ditutuh melakukan plagiarisme.

KONSISTEN MENJAGA INTEGRITAS



Tejo kapok dan berjanji tidak akan melakukan plagiarisme lagi, baik di mata kuliah yang sama maupun di mata kuliah lain.

Kamu juga bisa membangun integritas di lingkungan terdekat dengan mengidentifikasi perilaku koruptif. Mulai sekarang dengan menggunakan daftar berikut!

Di Lingkungan Keluarga

- Kepatuhan pada norma dan aturan keluarga di rumah
- Pertanggungjawaban dalam penggunaan barang milik bersama
- Penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi
- Kesesuaian gaya hidup dengan besar penghasilan

Perilaku koruptif apa saja yang sering terjadi di keluarga/rumahmu?

.....

Apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah pengulangan perilaku tersebut?

.....

Di Lingkungan Kampus

- Kedisiplinan menghadiri kuliah
- Kejujuran dalam ujian dan tugas kuliah
- Kerja sama dalam tugas kelompok
- Kepatuhan terhadap aturan-aturan kampus
- Pertanggungjawaban dalam anggaran kegiatan
- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan proposal yang sudah disetujui
- Penggunaan beasiswa sesuai peruntukannya

Perilaku koruptif apa saja yang sering terjadi di kampusmu?

.....

Apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah perilaku tersebut?

.....

Di Lingkungan Sekitar

Perilaku warga dan tokoh masyarakat

- Kedisiplinan membuang sampah pada tempatnya
- Kepedulian terhadap permasalahan bersama
- Keterlibatan dalam kegiatan bersama warga

Perilaku pengurus RT/RW/tokoh masyarakat setempat

- Pelaksanaan tugas untuk memimpin dan melayani warga
- Kesetaraan perlakuan kepada semua warga
- Keterbukaan dalam pengelolaan dana warga

Perilaku koruptif apa saja yang sering terjadi di lingkunganmu?

.....

Apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah perilaku tersebut?

.....

Aksi untuk Integritas

AKSI MEMBANGUN INTEGRITAS DALAM KELOMPOK	
KECENDERUNGAN PERILAKU KORUPTIF DI LINGKUNGAN TERTENTU	PERAN AKSI SOSIALISASI ANTIKORUPSI
 <p>Tya adalah mahasiswa yang aktif berkegiatan di kampus. Ia kerap menjadi panitia pelaksana acara di kampusnya. Namun, Tya sering kali menemukan kasus pelebihan anggaran. Anggaran yang diajukan ke kampus ternyata lebih besar dari yang digunakan. Lebih dana yang diperoleh digunakan untuk acara pembubaran panitia yang berlebihan. Tya merasa hal itu merupakan tindakan korupsi. Kalau mahasiswa saja seperti itu, bagaimana dengan wakil rakyat?</p>	 <p>Menyelenggarakan festival antikorupsi</p> <p>Untuk mencegah perilaku koruptif di kalangan panitia acara kampus, Tya mempunyai ide untuk menyelenggarakan festival antikorupsi. Dalam festival itu, Tya merencanakan beberapa acara seperti lokakarya, seminar, seni budaya, dan permainan. Dengan pendekatan itu, ia berharap kawan segenerasi dapat menyadari perilaku koruptif yang selama ini mereka lakukan.</p>
KELOMPOK SASARAN BERKOMITMEN MEMPERBAIKI PERILAKU	KELOMPOK SASARAN KONSISTEN BERINTEGRITAS
 <p>Setelah mengikuti festival, kawan-kawan Tya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini salah. Di acara selanjutnya, mereka tidak melebihkan anggaran. Apabila ada kelebihan anggaran, mereka laporkan ke pihak kampus</p>	 <p>Melihat dampak positif yang ditimbulkan, acara festival antikorupsi pun diselenggarakan setiap tahun sehingga semangat integritas dapat terus dipupuk secara berkelanjutan.</p>

Kamu mau membangun integritas di lingkungan terdekat seperti Tya? Ikuti langkah-langkah berikut.

Langkah untuk Menyelenggarakan Aksi Anti Korupsi



Ragam Bentuk Aksi Antikorupsi





Contoh Aksi Antikorupsi

Climate Strike 2019



Aksi Climate Strike 2019 diselenggarakan di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, pada tanggal 20 September 2019. Mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat di 18 kota di Indonesia menyerukan tuntutan kepada pemerintah dan korporasi untuk segera mengambil tindakan terhadap krisis iklim yang tengah terjadi. Krisis iklim dinilai merupakan dampak dari pemerintah dan korporasi yang korup yang mengabaikan kelestarian alam. Gerakan global ini diinisiasi oleh beberapa pihak, salah satunya Greta Thunberg, aktivis iklim muda dari Swedia.

Festival
Integritas
Kampus



Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan Festival Integritas Kampus atau yang lebih dikenal dengan FIK. FIK merupakan kompetisi kampanye sosial integritas yang diselenggarakan KPK sebagai wadah untuk mengajak mahasiswa berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai integritas. FIK menjadi bentuk nyata pergerakan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi melalui kegiatan kampanye sosial integritas kampus yang efektif.

Berikut aksi kampanye antikorupsi dalam kegiatan FIK:

Ucap Malu Pake Cap Palsu



Kampanye mengenai fenomena penggunaan cap palsu yang terjadi di kampus ini diangkat oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung di Tim Adhikara. Tanpa disadari, banyak mahasiswa berpredikat aktivis organisasi menggunakan cap palsu untuk mempermudah pengajuan dan pencairan dana fakultas untuk kegiatannya. Hal ini terjadi karena dana yang dipergunakan untuk kegiatan mahasiswa terkadang tidak sesuai dengan proposal awal dan laporan pertanggungjawaban. Tim Adhikara berpendapat kebiasaan melakukan kecurangan di bangku kuliah tersebut merupakan pupuk dari tumbuhnya bibit korupsi sehingga harus diberantas.

#maringopibukancopy



Berdasarkan survei yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa, ditemukan bahwa hampir 80 persen responden pernah melakukan tindakan plagiarisme. Alasannya, demi mengejar tenggat penyelesaian tugas. Namun ketika ditelusuri lebih lanjut, ternyata perilaku negatif seperti kecanduan gawai, menganggap enteng tugas, hingga manajemen waktu yang buruklah penyebab utama plagiarisme. Kampanye berisikan sosialisasi peraturan antiplagiarisme, penyebaran sumber-sumber informasi yang kredibel, tata cara mengutip, hingga tips-tips mengerjakan tugas, dilakukan sambil ngopi bareng dengan slogan #maringopibukancopy.

Cipta Jingle Antikorupsi



Para mahasiswa Universitas Darma Agung meraih juara pertama pada Festival Akademia Antikorupsi 2018 atas kreativitas mereka menciptakan jingle bertemakan antikorupsi. Terdiri atas Thomtuesday (drumer), Syaiful Bakhri Ambiya (gitaris), dan Andre Zalukhu (vokalis), para mahasiswa ini berhasil menciptakan lagu bernapaskan pesan antikorupsi dengan kualitas aransemen yang mumpuni sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Cipta Film Antikorupsi



Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) MMTC Yogyakarta membuat dua film antikorupsi yang ditayangkan di acara Screening Film Dokumenter dan Talkshow STMM MMTC Yogyakarta pada 22 Maret 2018. Film dokumenter pertama bercerita tentang penjual kue Kembang Waru yang nyaris punah di Yogyakarta. Sementara itu, film kedua menuturkan kisah seorang mahasiswa yang menuap dosen untuk memuluskan pengerajan skripsinya. Kedua film tersebut membawa pesan moral tentang kejujuran.



Tahukah kamu?

Apa aksi antikorupsimu?

Aksi antikorupsiku



Daftar Pustaka

BAB 1

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tim Penulis Universitas Paramadina. 2019. Power Point Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

- Abidin, Z., & Siswadi, A.G.P. (2015). Psikologi Korupsi: Memahami Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Korupsi, Pola-Pola Perilaku Korupsi dan Pola-Pola Penanganan Korupsi di Indonesia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ancok, D. (2014). Permasalahan Pengertian Integritas dan Membangun Karakter Berintegritas Tinggi. Bandung: Seminar Nasional Integritas Manusia Indonesia.
- Bauman, D. (2011). Integrity, Identity, and Why Moral Exemplars Do What Is Right. Dissertations. USA: Washington University.
- Bura, R. O., & Puspito, N. T. (2018). Nilai dan Prinsip Anti Korupsi. Editor Nanang T. Puspito, Hibnu Nugroho, & Yusuf Kurniadi dalam Buku Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Jiang, G. (2017). Corruption-Theories and Perspective. https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9789811040498-c2.pdf?SGWID=0-0-45-1612655-p180681531.
- Karsona, A. M., & Utari, I. S. (2018). Korupsi dan Integritas. Editor Nanang T. Puspito, Hibnu Nugroho, & Yusuf Kurniadi dalam Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
- Ruud, A. E. (2000). Corruption as Everyday Practice. The Public-Private Divide in Local Indian Society. Journal Forum for Development Studies, 27 (2), 271-294.
- Santosa, I. (2015). Korupsi dan Kerajaan Nusantara hingga Reformasi. <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi>.

- Seuntjens, T. G., Zeelenberg, M., Breugelmans, S. M., & Van de Ven, N. (2015). Defining Greed. British Journal of Psychology, 106, 505-525.
 - Subekti dan Tjitrosoedibio (1973), Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.
 - Takács, I., Csapodi, P., & Takács, K. G. (2011). Corruption as a Deviant Social Attitude. Public Finance Quarterly, 56 (1), p. 27-43.
 - <https://aclc.kpk.go.id>
 - <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
 - <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43876177>
 - <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46464518>
 - <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/12302181/patrialis-akbar-divonis8-tahun-penjara>
 - <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
 - <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/nilai-korupsi-menurut-jenis-korupsi-miliar-rupiah-1501660099>
 - <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/nilai-korupsi-oleh-kepala-daerah-kota-kabupaten-menurut-jenis-korupsi-1504853284>
 - <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/terpidana-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jabatan-penegak-hukum-1535442344>
 - <https://news.detik.com/berita/4322222/soal-korupsi-di-era-soeharto-ini-hasil-riset-ketua-pukat-ugm>
 - <https://www.kpk.go.id/id/>
 - <http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Corruption.pdf>
- Pemerintah Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 31/1999 Jo. No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Lembaga Negara RI Tahun 2001, No. 134. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaga Negara RI Tahun 2004, No. 5. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2006. Undang-Undang No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga Negara RI Tahun 2006, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Marsda Pur Prayitno Ramelan. 2019. Suksesnya Pemberantasan Korupsi pada Masa Pemerintahan Jokowi diakses di <https://www.kompasiana.com/prayitnoramelan/5c402ed7aeebe17c5c00ffbc/suksesnya-pemberantasan-korupsi-pada-masa-pemerintahan-jokowi?page=all> (tanggal 20 Desember 2019).

Corruption Perceptions Index 2019. 2019. Diakses di <https://www.transparency.org/cpi2019> (tanggal 26 Desember 2019).

BAB 2

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tim Penulis Universitas Paramadina. 2019. Power Point Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

BAB 3

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tim Penulis Universitas Paramadina. 2019. Power Point Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

Ferdinan. 2012. Kabareskrim: Ada Korupsi di Proyek Jembatan Kukar diakses di <https://nasional.okezone.com/read/2012/02/08/337/571986/kabareskrim-ada-korupsi-di-proyek-jembatan-kukar> (tanggal 20 Desember 2019).

Kutai Kartanegara Bridge. 2019. Diakses di https://id.wikipedia.org/wiki/Runtuhnya_Jembatan_Kutai_Kartanegara (tanggal 31 Januari 2019).

AE, 2019, Kebebasan Berpendapat dan Pemberantasan Korupsi Jadi Fokus Aksi Mahasiswa diakses di <https://www.dw.com/id/kebebasan-berpendapat-dan-pemberantasan-korupsi-jadi-fokus-aksi-mahasiswa/a-50559209> (tanggal 11 Agustus 2020)

Pusat Edukasi Antikorupsi. (Tanpa tahun). Diakses di <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-pertahanan-dan-keamanan> (tanggal 20 Desember 2019).

SAH. 2019. KPK Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Pengadaan BCSS di Bakamla diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190731172552-12-417155/kpk-tetapkan-tersangka-baru-korupsi-pengadaan-bcss-di-bakamla> (tanggal 31 Maret 2020).

Fajar Pebrianto. 2017. Korupsi Al Quran, Fahd El Fouz: Kasus Ini Tak Boleh Mati di Saya

diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1020546/korupsi-al-quran-fahd-el-fouz-kasus-ini-tak-boleh-mati-di-saya> (tanggal 31 Januari 2020).

Fana Suparman. 2019. Kasus Korupsi SPAM, Satu Keluarga Bakal Diadili diakses di <https://www.beritasatu.com/nasional/540195-kasus-korupsi-spam-satu-keluarga-bakal-diadili> (tanggal 20 Desember 2019).

JBR. 2019. Sejak 2008, Ada 11 Jaksa Terima Suap Kena OTT KPK diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4674264/sejak-2008-ada-11-jaksa-terima-suap-kena-ott-kpk> (tanggal 20 Desember 2019).

Aris Cahyadi. 2014. Total Pencucian Uang Akil Rp181,5 Miliar diakses di <https://www.beritasatu.com/nasional/167406/total-pencucian-uang-akil-rp-1815-miliar> (tanggal 20 Desember 2019).

Super User Anti-Corruption Cleaning House. 2018. Diakses di <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi> (tanggal 31 Januari 2020).

Pusat Edukasi Antikorupsi. (Tanpa tahun). Diakses di <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-penegakan-hukum> (tanggal 31 Januari 2020).

Rebecca Henschke. 2015. Ada Korupsi di Balik Kabut Asap Indonesia diakses di https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151017_indonesia_korupsi_asap (tanggal 31 Januari 2020).

Pusat Edukasi Antikorupsi. (Tanpa tahun). Diakses di <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-kerusakan-lingkungan> (tanggal 31 Januari 2020).

Super User Anti-Corruption Cleaning House. 2015. Diakses di <https://acch.kpk.go.id/id/datagrafis/info/ruginya-jika-hutan-dikorupsi> (tanggal 31 Januari 2020).

BAB 4

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tim Penulis Universitas Paramadina. 2019. Power Point Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. Diakses di <https://databoks.katadata.co.id/>

datapublish/2018/11/21/2014-2018-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-15-triliun (tanggal 29 Januari 2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2017. Diakses di <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi> (tanggal 26 Maret 2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. Data Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Periode 2014-2019 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Desember 2019.

BAB 5

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tim Penulis Universitas Paramadina. 2019. Power Point Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

Chandra Gian Asmara. 2018. BI Sebut Rata-Rata Rupiah 2018 di Rp 14.300/US\$ diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181017115030-17-37729/bi-sebut-rata-rata-rupiah-2018-di-rp-14300-us-> (tanggal 29 Januari 2020).

United Nations Meetings Coverage and Press Releases. 2018. Diakses di <https://www.un.org/press/en/2018/sc13493.doc.htm> (tanggal 29 Januari 2020).

Corruption Perceptions Index 2019 Survey Report. 2019. Diakses di https://www.transparency.org/whatwedo/publication/corruption_perceptions_index_2019 (tanggal 29 Januari 2020).

Caroline Damanik. 2013. Intip Rahasia Pendidikan Selandia Baru Tekan Korupsi diakses di <https://edukasi.kompas.com/read/2013/05/22/1658372/Intip.Rahasia.Pendidikan.Selandia.Baru.Tekan.Korupsi> (tanggal 19 Maret 2020).

GAN Integrity. 2016. Venezuela Corruption Report diakses di <https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/venezuela/> (tanggal 19 Maret 2020).

Transparency International New Zealand. (Tanpa tahun). Diakses di <https://www.transparency.org.nz/biz/> (tanggal 19 Maret 2020).

Stat NZ. 2005. New Zealand in the OECD diakses di http://archive.stats.govt.nz/browse_for_stats/government_finance/central_government/nz-in-the-oecd.aspx (tanggal 19 Maret 2020).

Transparency International New Zealand. 2019. Transparency International New Zealand policy - Pandemic Response Plan diakses di <https://www.transparency.org.nz/> (tanggal 19 Maret 2020).

GAN Integrity. 2016. New Zealand Corruption Report diakses di <https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/new-zealand/> (tanggal 19 Maret 2020).

Transparency International New Zealand. 2013. New Zealand Almost Ready to Ratify UNCAC diakses di <https://www.transparency.org.nz/new-zealand-to-ratify-uncac/> (tanggal 19 Maret 2020).

Nicolás Maduro. 2019. Nicolás Maduro: Corruption and Chaos in Venezuela diakses di <https://www.state.gov/nicolas-maduro-corruption-and-chaos-in-venezuela-2/> (tanggal 19 Maret 2020).

Wikipedia. Terakhir diedit pada 18 Maret 2020. Taito Phillip Field diakses di https://en.wikipedia.org/wiki/Taito_Phillip_Field (tanggal 19 Maret 2020).

Wikipedia. Terakhir diedit pada 24 Maret 2019. Finance company collapses, 2006-2012 (New Zealand) diakses di [https://en.wikipedia.org/wiki/Finance_company_collapses,_2006%E2%80%932012_\(New_Zealand\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Finance_company_collapses,_2006%E2%80%932012_(New_Zealand)) (tanggal 19 Maret 2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2012. Leaflet yang dikeluarkan oleh Divisi Kerja Sama Internasional KPK pada pertemuan SEA-PAC (South East Asia Parties Against Corruption) ke-8 dalam International Workshop bertema International Cooperation and Mutual Legal Assistance (MLA), Yogyakarta 10 September 2012.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Luar Negeri. 2019. Komitmen Indonesia pada United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018 diakses di <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/1434-komitmen-global-indonesia-pada-united-nations-convention-againts-corruption-uncac-dan-g20-anti-corruption-working-group-acwg> (tanggal 19 Maret 2020).

BAB 6

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tim Penulis Universitas Paramadina. 2019. Power Point Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. #kolaborasicegahkorupsi diakses di https://twitter.com/KPK_RI/status/1029309079561236480 (tanggal 2 Maret 2020).

Pusat Edukasi Antikorupsi. 2018. Politik Cerdas Berintegritas diakses di <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Profil-PCBArt-Paper-100-gr-Ukuran-A3.pdf> (tanggal 2 Maret 2020).

Collins Dictionary diakses di <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/> (tanggal 2 Maret 2020).

BAB 7

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tim Penulis The Asia Foundation. 2019. Power Point Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

Pemerintah Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 31/1999 Jo. No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Lembaga Negara RI Tahun 2001, No. 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaga Negara RI Tahun 2014, No. 6. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 31/1999 Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Tindakan Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara. Lembaga Negara RI Tahun 1999, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 31/1999 Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, serta Pasal 13 tentang Suap-menyuap Pegawai Negeri Serta Penyelenggara Negara. Lembaga Negara RI Tahun 1999, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 31/1999 Jo. No. 20/2001 Pasal 12 huruf e, f, dan g tentang Pemerasan yang Dilakukan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Lembaga Negara RI Tahun 2001, No. 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 31/1999 Jo. No. 20/2001 Pasal 8, 9, 10 huruf a, b, dan c tentang Penggelapan dalam Jabatan. Lembaga Negara RI Tahun 2001, No. 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 31/1999 Jo. No. 20/2001 Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, c, dan d; Pasal 7 Ayat (2); dan Pasal 12 huruf h tentang Perbuatan Curang. Lembaga Negara RI Tahun 2001, No. 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 31/1999 Jo. No. 20/2001 Pasal 12 b ayat (1) tentang Gratifikasi. Lembaga Negara RI Tahun 2001, No. 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahamil untuk Membasmi "Buku Panduan untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Gandjar Laksmana Bonaprapta. 2019. Membangun Budaya Anti-Korupsi.

Pemerintah Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 31/1999 Jo. No. 20/2001 Pasal 12 huruf i tentang Konflik Kepentingan. Lembaga Negara RI Tahun 2001, No. 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 31/1999 Pasal 21 tentang Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi. Lembaga Negara RI Tahun 2001, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 31/1999 Pasal 22 Jo. Pasal 28 tentang Tidak Memberikan Keterangan atau Memberikan Keterangan yang Tidak Benar. Lembaga Negara RI Tahun 2001, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 31/1999 Pasal 22 Jo. Pasal 29 tentang Bank yang Tidak Memberikan Rekening Tersangka. Lembaga Negara RI Tahun 2001, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 31/1999 Pasal 22 Jo. Pasal 35 tentang Saksi atau Ahli yang Tidak Memberikan Keterangan atau Memberikan Keterangan Palsu. Lembaga Negara RI Tahun 2001, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 31/1999 Pasal 22 Jo. Pasal 36 tentang Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau Memberikan Keterangan Palsu. Lembaga Negara RI Tahun 2001, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 31/1999 Pasal 24 Jo. Pasal 31 tentang Saksi yang Membuka Identitas Pelapor. Lembaga Negara RI Tahun 2001, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Tim Penulis KPK. 2014. Saya, Perempuan Antikorupsi!.

Pemerintah Indonesia. 2010. Undang-Undang No. 8/2010 Pasal 1 angka 1 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaga Negara RI Tahun 2010, No. 122. Sekretariat Negara. Jakarta.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2019. Module 5:

Private Sector Corruption diakses di <https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-5/key-issues/responses-to-private-sector-corruption.html> (tanggal 20 Maret 2020).

National Association of Attorneys General. 2013. Corporate Corruption diakses di <https://www.naag.org/publications/naagazette/volume-7-number-1/corporate-corruption.php> (tanggal 20 Maret 2020).

Transparency International. (Tanpa tahun). Anti-Corruption Glossary diakses di https://www.transparency.org/glossary/term/beneficial_ownership (tanggal 20 Maret 2020).

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi. 2003. UNCAC Terjemahan Tidak Resmi. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wikipedia. Terakhir diedit pada 29 Februari 2020. International Asset Recovery diakses di https://en.wikipedia.org/wiki/International_asset_recovery (tanggal 20 Maret 2020).

BAB 8

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tim Penulis Universitas Paramadina. 2019. Power Point Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

Abdul Aziz. 2018. Pembuatan e-KTP Cukup Satu Jam: Bagaimana Faktanya di Lapangan? diakses di <https://tirto.id/pembuatan-e-ktp-cukup-satu-jam-bagaimana-fakta-di-lapangan-chyw> (tanggal 24 Februari 2020).

Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2014. 2014. Direktorat Litbang, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2019. 72 Persen Pengguna Puas terhadap Aplikasi LAPOR!.

BAB 9

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tim Penulis Universitas Paramadina. 2019. Power Point Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

Tim Penulis KPK. 2017. Strategi Jitu Kampanye Integritas Ala Mahasiswa diakses di <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/perguruan-tinggi/strategi-jitu-kampanye-integritas-ala-mahasiswa> (tanggal 19 Maret 2020).

Danang Prasetyo. 2019. #ClimateStrike: Bergerak Bersama Melawan Krisis Iklim diakses di <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/3829/climatestrike-bergerak-bersama-melawan-krisis-iklim/> (tanggal 29 Januari 2020).

Anti-Corruption Clearing House. 2017. Festival Integritas Kampus diakses di <https://acch.kpk.go.id/id/festival-integritas-kampus> (tanggal 27 Maret 2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2017. KPK: Festival Integritas Kampus "Ucap Malu Pakai Cap Palsu" diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=lZGWDesDYnw> (tanggal 27 maret 2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2017. KPK: Festival Integritas Kampus "Mari NGOPI Bukan COPY" diakses di https://acch.kpk.go.id/images/edukasi/aksi_kita/festival-integritas-kampus/proposal-revisi-tim-dipo-mari-ngopi-bukan-copy-undip-semarang.pdf (tanggal 27 Maret 2020).

Kementerian Riset dan Teknologi RI. 2018. Mahasiswa Universitas Darma Agung Meraih Juara Satu Lomba Festival Akaademia Antikorupsi diakses di <https://lldikti1.ristekdikti.go.id/details/apps/1418> (tanggal 29 Januari 2020).

Sony Way. 2018. Film Jadi Pilihan Efektif Tanamkan Nilai Antikorupsi Generasi Muda diakses di <https://www.mmtc.ac.id/index.php/menu/Menu/index/1133/430> (tanggal 29 Januari 2020).



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi
Jln. Kuningan Persada Kav-4
Jakarta 12950

Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 2557 8333
Call Center: 198

www.kpk.go.id